

PRINSIP *MĪSĀQĀN GHALĪZĀN* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 19-21

(Studi Analisis Tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhayli)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr

Oleh :

Safira Elmumtaza

NIM.2104026082

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safira Elmumtaza

NIM : 2104026082

Jurusan : Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr

Judul Skripsi : **PRINSIP *MISĀQĀN GHALĪZĀN* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 19-21 (Studi Analisis Tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhayli)**

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis ataupun diterbitkan oranglain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2025

Deklarator

Safira Elmumtaza
NIM. 2104026082

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PRINSIP *MĪŠĀQĀN GHALĪZĀN* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 19-21
(Studi Analisis Tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuḥayli)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr

Oleh :

Safira Elmumtaza
NIM. 2104026082

Semarang, 18 Februari 2025

Di setujui oleh:

Pembimbing


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031003

NOTA PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya nyatakan bahwa saudara:

Nama : Safira Elmuntaza
NIM : 2104026082
Jurusan : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora


Judul Skripsi : **PRINSIP *MĪSĀQĀN GHALĪẒĀN* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 19-21 (Studi Analisis Tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhayli)**

Dengan ini saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Semarang, 18 Februari 2025

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing



Moh. Masrur, M.Ag
NIP.197208092000031003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Safira Elmumtaza

NIM : 2104026082


Judul : **PRINSIP *MĪSĀQĀN GHALĪZĀN* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 19-21 (Studi Analisis Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhayli)**

Dengan ini telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, pada:

Rabu, 05 Maret 2025

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.


Ketua Sidang


Muhtarom, M.Ag.
NIP. 196906021997031002

Sekretaris Sidang


M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901


Penguji I


Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Penguji II


Dr. Agus Imam Kharomen, M.Ag.
NIP. 198906272019081001

Pembimbing I


Moh. Masru, M.Ag
NIP. 197208092000031003

MOTTO

“Pasanganmu adalah sebuah pakaian untukmu. Sebuah pakaian mungkin tidak pas dengan sempurna-tapi bagaimanapun juga, itu menutupi ketidaksempurnaan, melindungi dan mempercantiknya.”¹

-Yasmin Mogahed-

¹ Miranti Banyuning Bumi, “Resepsi Pernikahan vs Kehidupan Rumah Tangga-Nasehat Dari Yasmin Mogahed,” miranti banyu, n.d., <https://mirantibanyu.blogspot.com/2018/12/makna-pernikahan-resepsi-pernikahan-vs-kehidupan-rumah-tangga.html>.

TRANSLITERASI

Standar Internasional untuk mengubah teks bahasa Arab menjadi huruf bahasa Inggris sebagai berikut:²

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Penulisan	Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak ada	ط	ṭ	ṭ
ب	Bā'	B	ظ	ẓà'	ẓ
ت	Tā'	T	ع	‘ain	‘
ث	Ṣā'	ṣ	غ	Gain	G
ج	Jīm	J	ف	fā'	F
ح	Ḥā'	ḥ	ق	Qāf	Q
خ	Khā'	Kh	ك	Kāf	K
د	Dāl	D	ل	Lām	L
ذ	Ẓāl	Ẓ	م	Mīm	M
ر	Rā'	R	ن	Nūn	N
ز	Zai	Z	و	Wāw	W
س	Sīn	S	هـ	hā'	H
ش	Syīn	Sy	ء	hamzah	ʾ
ص	ṣād	ṣ	ي	yā'	Y
ض	ḍād	ḍ			

2. Konsonan Ganda

Konsonan ganda, karena Syaddah ditulis ganda.

² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora*, ed. Sulaiman, Cet.III (Semarang: fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020). H.98-103

Sebagai contoh: "النِّسَاءِ" dengan penulisan Annisa'

3. Tā' Marbūtah (ة) diakhir kata tunggal atau berada ditengah penggabungan kata.

a) Bila muncul di akhir kata dengan sukun, umumnya ditransliterasikan sebagai (ة). Misalnya, ثَلَاثَةٌ menjadi *sālasāh*. Akan tetapi, aturan ini memiliki pengecualian untuk kata-kata Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti salat dan zakat, dimana (ة) dihilangkan.

b) Bila Tā' Marbūtah diikuti oleh kata sandang tentu ال (al) dan dibaca dengan sukun, maka transliterasinya tetap menggunakan huruf (ة). Hal ini dapat kita lihat pada حِكْمَةُ الْعَدْلِ yang menjadi *hikmatu al-'adli*.

c) Ketika Tā' Marbūtah diikuti oleh ال (al), tetapi dibaca sebagai frasa sambung (*idāfah*), maka berubah menjadi 't' dalam transliterasi. Kalimat yang sama حِكْمَةُ الْعَدْلِ kemudian ditulis sebagai *hikmatul 'adli*.

Aturan-aturan ini membantu menjaga konsistensi dalam transliterasi teks bahasa Arab sambil menjaga hubungan tata bahasa antara kata-kata pada setiap kalimat.

4. Vokal pendek, panjang, ganda, dan penerapannya

a) Vokal Pendek

َ	A
ِ ُ	I
ُ ُ	U

كَتَبَ	<i>Kataba</i>
فَهِمَ	<i>Fahima</i>
شَعُرَ	<i>Sya'ura</i>

b) Vokal Panjang

مِثْقَاً	<i>Mīṣāqān</i>
عَلِيْظاً	<i>Ghalīẓan</i>
قَالَ	<i>Qāla</i>

c) Vokal Ganda

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
خَيْرًا	<i>Khairan</i>
فَوْقَ	<i>Fauqa</i>

5. Kata Ke-Tambahasn Alif + Lam (ال)

- a) Apabila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْكِتَابَ	<i>Al-kitāba</i>
الْبَيْتِ	<i>Al-baiti</i>

- b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut.

الرَّجُلَ	<i>Al-rajula</i>
النِّسَاءَ	<i>Al-Nisā'</i>

6. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

مِثْقَا غَلِيظًا	<i>Mīṣāqān Ghalīẓān</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al- ḥamdu-li-llāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sederhana ini. Shalawat dan salam semoga tidak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya di *Yaumul Akhir* nanti.

Skripsi saya yang berjudul **Prinsip *Mīṣāqān Ghalīẓān* Dalam Q.S. AL-NISĀ' Ayat 19-21 (Studi Analisis Tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhayli)**, disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis merasa banyak sekali bimbingan dan saran-saran dari berbagai banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam hal ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.A selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr yang telah memberikan restu atas skripsi ini.
4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Khudori, M.Th.I selaku Wali Dosen yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan sedari awal masuk perkuliahan hingga detik selama proses skripsi.

6. Kepada seluruh Jajaran Dosen Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr serta Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pendidikan dan membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta jajarannya, yang telah memberikan perizinan dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Abah Yusi Zulkarnain dan Umik Risetiyani selaku kedua orang tua penulis, yang telah banyak memberikan dukungan penuh secara moral maupun secara material selama perjalanan perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini. Kepada keempat saudara-saudara saya Aulia Yusni Azizah, Fayumi Habib Atsani, Haniyya Khotama, Niha Tazkiya yang banyak memberikan semangat, Do'a-do'a yang tidak ada hentinya serta dukungan penuh selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Syakhna Izzatunnisa selaku teman selama perkuliahan saya yang selalu banyak membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Semoga dia juga dimudahkan dalam proses penyusunan skripsinya. Dan seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur`ān dan Tafsīr angkatan 2021 selaku teman seperjuangan selama proses perkuliahan dari mahasiswa baru hingga detik ini. Terimakasih atas kenangan dan dukungannya hingga sampai detik ini.
10. Kepada Boygroup Kpop favorit saya **"SEVENTEEN"**, (Choi Seung Cheol, Yoon Jeonghan, Joshua Hong, Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, Choi Hansol, Lee Ji Hoon, Lee Seok Min, Boo Seungkwan, Kwon Soon Young, Junhui, Xu Minghao, dan Lee Chan), yang secara tidak langsung telah menghibur penulis melalui kontennya dan telah menemani penulis selama proses penulisan skripsi melalui lagu-lagunya yang penuh makna motivasi.
11. Kepada seorang dimasa depan yang insyaallah menjadi sebagian cerita dari perjalanan saya, semoga kami dipertemukan dalam keadaan yang baik dan waktu yang terbaik.

12. Dan yang paling terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan secara menyeluruh satu persatu.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyaknya saran dan masukan yang dapat diarahkan sebagai sarana perbaikan dan penyempurnaan pada kajian selanjutnya. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Februari 2025

Safira Elmumtaza
NIM. 2104026082

\

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II PRINSIP <i>MĪSĀQĀN GHALĪZĀN</i> DAN FENOMENA <i>MARRIAGE IS SCARY</i>	18

A. Mīṣāqān Ghalīzān	18
1. Pengertian <i>Mīṣāqān Ghalīzān</i>	18
2. <i>Mīṣāqān ghalīzān</i> Dalam Al-Qur`ān.....	20
B. Fenomena <i>Marriage Is Scary</i>	30
1. Definisi <i>Marriage is Scary</i>	30
2. Faktor-Faktor Penyebab Tren <i>Marriage is Scary</i>	31
3. Dampak Sosial Tren Istilah “ <i>Marriage is Scary</i> ”	35
BAB III TAFSĪR <i>AL-MUNĪR</i> DAN PENAFSIRAN Q.S. AL-NISĀ’ AYAT 19-21	39
A. Tafsīr <i>Al-Munīr</i>.....	39
1. Biografi Wahbah Al-Zuḥayli	39
2. Karya-Karya Wahbah Al-Zuḥayli	42
3. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan Tafsīr <i>al-Munīr</i>	43
B. Penafsiran Q.S. Al-Nisā’ Ayat 19-21 Dalam Tafsīr <i>Al-Munīr</i>	46
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN <i>MĪṢĀQĀN GHALĪZĀN</i> DAN SOLUSI TERHADAP FENOMENA <i>MARRIAGE IS SCARY</i>.....	57
A. Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuḥayli Terhadap <i>Mīṣāqān ghalīzān</i>	57
B. Prinsip <i>Mīṣāqān Ghalīzān</i> sebagai Terhadap Fenomena <i>Marriage is Scary</i>.....	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN I Tafsir <i>Al-Munīr</i> karya Wahbah Al-Zuḥayli.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

ABSTRAK

Fenomena *Marriage is Scary* yang menggambarkan ketakutan terhadap pernikahan, khususnya dari kalangan perempuan, menjadi isu sosial yang berkembang akibat faktor ekonomi, budaya patriarki, serta meningkatnya kasus kekerasan dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip *Mīṣāqān Ghalīẓān* dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 19–21 melalui pendekatan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhayli sebagai alternatif solusi terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), serta metode tafsir *taḥlīlī* untuk menelusuri makna ayat secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli menafsirkan pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh (*mīṣāqān ghalīẓān*) yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Tafsir ini memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki kedudukan setara dalam pernikahan dan tidak seharusnya berada di bawah tekanan laki-laki. Tafsir ini menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dalam pernikahan dan tidak boleh ditekan oleh laki-laki. Dengan demikian, prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* menurut Wahbah al-Zuhayli dapat menjadi dasar untuk membangun pandangan positif tentang pernikahan dan mengurangi ketakutan terhadapnya.

Kata Kunci: *mīṣāqān ghalīẓān*, Q.S. Al-Nisā' ayat 19–21, Tafsir *al-Munīr*, Wahbah al-Zuhayli, *Marriage Is Scary*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena keinginan tidak menikah saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data, angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 di perhitungkan mencapai pada titik terendah selama lebih dari seperempat abad. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pernikahan mengalami penurunan yang signifikan tercatat dari 2018 hingga ke 2023. Pada tahun 2018 angka pernikahan tercatat dengan total 2,01 juta pasangan, 2019 dengan 1,96 juta pasangan, 2020 menjadi angka 1,78 juta pasangan, 2021 dengan angka 1,74 juta Pasangan, 2022 dengan angka 1,70 Pasangan, dan ditahun 2023 hanya mencapai pada angka 1,58 juta pasangan.³

Dilansir pada data yang dibagikan melalui postingan Instagram resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (dp3ap2kb.solo) menyatakan bahwa pernikahan di Indonesia terutama di Jawa tengah konsisten mengalami penurunan. Dalam laporan statistik yang dilansir, Pemuda Indonesia pada tahun 2023 BPS menyebutkan bahwa mayoritas anak muda indonesia berstatus belum menikah dengan jumlah angka 68,29%.⁴ Melalui data tersebut dikatakan bahwa presentase pemuda yang menikah mengalami penurunan yang signifikan selama sedekade terakhir ini. Pada unggahannya di tanggal 16 Juni 2024 dilaporkan pada tahun 2024 angka pernikahan khususnya di Daerah Jawa Tengah mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata 3,8% Per Tahun.

³ Dahris Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

Data Dari Postingan Instagram Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, <https://www.instagram.com/p/C8RpsfNsSvd/?igsh=enhqbGxzNXc1NW9k> (diakses pada 10 Januari 2025 Pukul 12.28 WIB)

Penurunan angka pernikahan yang terjadi pada generasi saat ini diakibatkan dari banyak persepsi diantaranya, perubahan pola pikir dari perempuan dalam memutuskan pernikahan, kesadaran perempuan dalam meningkatkan taraf pendidikan agar dapat bekerja di Instansi publik, faktor ekonomi yang dirasa belum stabil, trauma masa lalu, dan beberapa hal lainnya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial.⁵ Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Gunung Djati Bandung juga menunjukkan bahwa faktor paling besar yang mempengaruhi turunnya angka pernikahan karena banyaknya masyarakat yang ingin menjalani kehidupan secara bebas dengan fokus pada karir, adanya trauma pernikahan yang kurang menyenangkan dari orang tua, keluarga, ataupun kerabat-kerabatnya.⁶

Perkembangan teknologi dan zaman yang banyak memengaruhi pada pergeseran paradigma setiap masyarakat dalam memaknai segala hal inilah memberikan pengaruh pada pemaknaan pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan dimaknai dengan suatu kesakralan yang harus dijunjung tinggi serta harus diperjuangkan keutuhan dan keharmonisannya. Saat ini menikah seringkali dianggap sebagai beban psikososial dan ekonomi yang banyak diberitakan media, menggambarkan terkait pernikahan yang dianggap gagal. Hal inilah kemudian memunculkan sebuah istilah yang berkembang di masyarakat yakni, *Marriage is Scary*.⁷

Marriage is Scary secara bahasa memiliki arti pernikahan yang menakutkan dan bermakna pada konotasi negatif yang mana hal ini merupakan

⁵ Asa Azraka, "Minat Menikah Menurun; Antara Phobia Dan Pergeseran Paradigma Pada Generasi Muda," *Generasi Peneliti*, 2024, <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDpLHVDykggZut&judul=Minat-Menikah-Menurun;-Antara-Phobia-dan-Pergeseran-Paradigma-pada-Generasi-Muda>. (Diakses pada 6 November 2024 Pukul 19.09)

⁶ A. F. Adhani and A. Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.," *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 185–98.

⁷ Rizki Dewi Ayu, "Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya?," *TEMPO.CO*, 2024, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171>. (diakses pada 7 November 2024)

skenario pernikahan yang tidak menyenangkan.⁸ Hal tersebut menjadi sebuah topik yang banyak dijadikan konten pada media sosial, seperti adanya video-video yang beredar dengan menampilkan ketakutan perempuan untuk menikah oleh para influencer. Video yang dimuat dalam platform Reels Instagram dan TikTok inilah yang kemudian memberikan berbagai bentuk representasi negatif terkait pernikahan.

Sebagai salah satu contoh unggahan seorang selebgram yakni, Cut Intan Nabila yang kerap membagikan momen kehidupan bahagia kehidupan rumah tangganya, yang kemudian selebgram tersebut mengunggah video CCTV rumahnya. Unggahan CCTV tersebut menampilkan dirinya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam unggahannya tersebut, ia mengatakan bahwa sudah mengalami KDRT selama perjalanan 5 tahun pernikahannya, bahkan bukan hanya KDRT, suaminya pun melakukan perselingkuhan berkali-kali.⁹ Selain itu, isu perselingkuhan juga terjadi pada Selebgram Septi Ariyanti yang kerap membagikan momen bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Pada tanggal 02 November 2024, ia membagikan unggahan terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya saat dirinya melaksanakan ibadah umroh.¹⁰ Dalam unggahan tersebut memberikan opini publik bahwa pernikahan yang terjalin selama 16 tahun tidak dipungkiri terjadi perselingkuhan juga. Beberapa postingan terkait permasalahan rumah tangga inilah kemudian membuat trend istilah *marriage is scary* semakin gencar dijadikan konten pada media sosial yang kemudian memberikan tanggapan keinginan banyak remaja untuk melajang.

Pada beberapa postingan-postingan serupa tersebut kemudian memberikan gambaran dan paradigma baru terhadap masyarakat terkait sebuah

⁸ Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, and Universitas Al-azhar Indonesia, “Terjebak Dalam Standar TikTok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)” 03, no. 09 (2024): 1438–45.

<https://vt.tiktok.com/ZS65W8vc5/> (dilihat pada tanggal 01 Januari 2025)

Postingan pada Akun Septi Ariyanti
https://www.instagram.com/p/DB20G6wpvNJ/?img_index=15&igsh=MTcyM3ZhYXEwdnE3Yw
 = , (diakses pada 01 Januari 2025 pukul 20:12)

pernikahan. Permasalahan rumah tangga yang tersebar di beberapa platform tersebut sebenarnya membentuk banyak rasa empati dari masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri ketika postingan-postingan terkait permasalahan rumah tangga tersebut yang diunggah pada platform media sosial tersebut dapat menggiring opini bahwa pernikahan tidak seindah postingan instagram, pernikahan dianggap tidak seindah pada tujuan pernikahan. Sehingga, dapat dikatakan pengungkapan permasalahan rumah tangga ke media sosial memberikan pengaruh yang besar pada ketakutan-ketakutan menikah.¹¹

Menurut pakar psikologi dari UMSIDA menyatakan, Ketakutan dalam pernikahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi diri, tekanan dari lingkungan, dan pengaruh informasi dari media sosial.¹² Secara psikologis, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang merasa takut untuk menikah, seperti, ketakutan pada kegagalan rumah tangga, meragukan masa depan setelah menikah, takut kehilangan kebebasan, dan alasan ketidaksiapan karena faktor kecemasan pada kehidupan setelah menikah. Hal tersebut kemudian membentuk keputusan untuk menunda pernikahan atau memilih untuk melajang. Pilihan untuk tetap melajang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa kehidupan pernikahan akan membawa dampak negatif, termasuk potensi peningkatan insiden perilaku seks bebas. Dengan begitu banyak orang memilih untuk tidak terikat agar dapat menikmati kebebasan yang mereka inginkan. Beberapa faktor inilah yang kemudian memberikan kontroversi pada tujuan dan pemaknaan pernikahan dalam kehidupan sosial dan kehidupan beragama. Meskipun begitu sejatinya pernikahan tidak selalu berujung pada sebuah perpisahan, kekerasan, perselingkuhan, ataupun beberapa hal negatif lainnya.

¹¹ Dinnar Aszahra, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perspektif Marriage Is Scary," Kompasiana Beyond Blogging, November:2024, https://www.kompasiana.com/dinnaraszahra9989/673dffc0c925c40c712cff32/pengaruh-media-sosial-terhadap-perspektif-marriage-is-scary?page=1&page_images=1 (diakses pada 18 oktober 2024)

¹² S. Romadhona, 2024, *Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida* <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/> (diakses pada 09 Oktober 2024)

Pernikahan umumnya diartikan sebagai prosesi sakral yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan yang sah, di mana mereka berkomitmen untuk berbagi kehidupan. Secara bahasa nikah bermakna “*al-‘ammu wa al-wa’yu*” yang bermakna berkumpul dan bersetubuh.¹³ Dalam perspektif hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari oleh cinta dan kepercayaan. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, abadi, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Menurut Al-Qur`ān dalam Q.S. Al-Rūm ayat 21 tentang pernikahan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.¹⁵ Pada dasarnya, agama Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan sebagai sebuah institusi yang luhur dan sesuai dengan fitrah manusia. Pernikahan diyakini membawa dampak positif dalam menjaga kesucian dan kehormatan diri.¹⁶ Namun, pada realitas kehidupan berumah tangga nyata dirasakan lebih menakutkan dengan adanya beberapa problematika yang beragam.¹⁷ Dengan adanya problematika yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tingginya tingkat perceraian dari tahun ketahun menunjukkan bahwa adanya ketidak sempurnaan umat islam dalam memaknai sebuah pernikahan. Dalam Q.S.Al-Nisā’ ayat 21 pernikahan dimaknai dengan sebuah perjanjian yang kuat, Sebagaimana dengan firman SWT yang berbunyi:¹⁸

¹³ Munir Subarman, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 65, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> (diakses pada 20 September 2024)

¹⁶ Endah Fitriningsih, *TABATTUL DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Tabari Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)*, 2020.

¹⁷ Fadhila Elsanaya Ramlin, ““Marriage Is Scary,”” Blogroll Universitas Negeri Gorontalo, 2024, <https://mahasiswa.ung.ac.id/291424114/home/2025/1/2/marriage-is-scary.html>.

¹⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21> (diakses pada 09 Oktober 2024)

”وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai Suami istri) dan mereka pun (Istri-Istrimu) telah membuat perjanjian pernikahan yang kuat (Ikatan Pernikahan) denganmu.”

Dalam memaknai ayat tersebut H. Jamzuri mengatakan: “Pernikahan disebut dengan *mīṣāqān ghalīẓān*, yaitu sebuah perjanjian yang agung, Perjanjian yang kuat, Perjanjian yang serius, Jadi pernikahan itu bukan hanya dijalani sementara tetapi harus sampai akhir hayat”.¹⁹ Kemudian menurut beberapa Ulama’ tafsir seperti At-Ṭabari memaknai *mīṣāqān ghalīẓān* sebagai suatu pernikahan yang tidak dapat dipermainkan, sumpah janji setia dihadapan Allah SWT dan ketika seorang tidak dapat mempertahankan pernikahannya maka akan menerima akibat dan harus mempertanggung jawabkan dihadapan Allah.²⁰ Dalam hal ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait hakikat pernikahan sebenarnya dalam memaknai *mīṣāqān ghalīẓān* yang dianggap sebagai perjanjian dan pemenuhan hak, ketika pernikahan tidak berjalan dengan semestinya.

Secara bahasa, Perjanjian disebut sebagai *Mīṣāq*. Analisis dalam Al-Qur’ān menunjukkan bahwa istilah "*Mīṣāq*" mencakup berbagai bentuk keterikatan, baik dalam konteks spiritual (peribadatan) maupun sosial (muamalah)²¹ Pada umumnya, janji didefinisikan sebagai sebuah hubungan timbal balik yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang terjalin melalui pernyataan verbal maupun dokumen tertulis, serta memiliki implikasi hukum maupun etika. Maka dengan itu, ketika janji sudah terikrar maka terikatlah

¹⁹ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza> (diakses pada 30 Oktober 2024 Pukul 16.00)

²⁰ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

²¹ Muammar Muchtar et al., “Wawasan Al-Qur’an Tentang Misaq (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)” 1 (2022): 139–52.

hubungan antara keduanya. Janji dikategorikan pada sifat kata benda yang berarti pada pernyataan dalam meyakinkan seorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.²²

Seperti yang akan menjadi pembahasan oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan Prinsip *mīṣāqān ghalīẓān*, dengan mengacu pada interpretasi Wahbah Al-Zuhayli terhadap Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21. Dalam studi ini, penulis akan menjelaskan mengenai solusi dari prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* perspektif Wahbah Al-Zuhayli dalam fenomena *Marriage is Scary*. Studi ini bermaksud untuk menjelaskan kembali pada hakikat dan tujuan pernikahan dalam islam semestinya melalui prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* yang dianggap sebagai perjanjian yang agung, tetapi dianggap sebagai perjanjian yang menakutkan saat ini. Mengingat kompleksitas konteks zaman sekarang, memahami kandungan Al-Qur'an membutuhkan penafsiran yang relevan agar nilai-nilai luhur di dalamnya dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam menghadapi dinamika zaman, tafsir menjadi jembatan untuk menghubungkan pesan-pesan abadi Al-Qur'an dengan konteks kehidupan saat ini. Diantara beberapa tokoh-tokoh tafsir dan beragam bentuk tafsir yang ada, penulis memilih menggunakan penafsiran dari Wahbah Al-Zuhayli.

Wahbah Al-Zuhayli, seorang cendekiawan Muslim kontemporer di bidang tafsir, memberikan interpretasi yang khas terhadap konsep *mīṣāqān ghalīẓān* dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 21, dengan menekankan keterkaitan ayat tersebut dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Salah satu poin penting dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhayli adalah penegasan tentang pentingnya memberikan hak yang sama kepada istri, sejalan dengan hak-hak yang dimiliki oleh suami dalam perkawinan.²³ Hal ini kemudian memberikan pandangan

²² Program Studi, Filsafat Islam, and Fakultas Ushuluddin, "Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4" 19 (2023): 530–40.

²³ Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 SE-Articles (2023): 257–70, <https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>.

kepada penulis bahwa pendapat tersebut berbeda dengan penafsiran dari ulama' tafsīr lainnya yang hanya menafsirkan *mīṣāqān ghalīẓān* sebatas perjanjian yang agung dan tidak terpisahkan dalam pernikahan. Penafsiran dari Wahbah Al-Zuhayli ini memberikan kesan terhadap fenomena *Marriage is Scary* (menikah dianggap menakutkan) dalam penggambarannya banyak memberikan dampak terhadap kesejahteraan perempuan maupun laki-laki dalam pernikahan.

Ketakutan menikah yang banyak diakui oleh sebagian perempuan saat ini memberikan tantangan pada penulis dalam melakukan analisis pada pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalam lafadz *mīṣāqān ghalīẓān* perspektif Wahbah Al-Zuhayli diharapkan dapat menjadi solusi terhadap fenomena *marriage is scary* melalui analisis penulis terhadap reinterpretasi prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* itu sendiri. Selain itu, analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan yang baru terkait keadilan yang harus tetap diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab laki-laki ataupun perempuan, tetapi tanggung jawab keduanya terhadap terwujudnya prinsip *mīṣāqān ghalīẓān*. Sehingga fenomena *marriage is scary* dapat dileburkan melalui prinsip-prinsip dalam *mīṣāqān ghalīẓān*

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuhayli dalam Tafsīr al-Munīr memberikan pemahaman tentang Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 terkait dengan tema penelitian ini?
2. Bagaimana analisis tafsīr *al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhayli terhadap prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* dalam memberikan solusi pada fenomena *Marriage is Scary*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam studi penelitian ini memiliki serangkaian tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Menggali lebih dalam penafsiran Wahbah Al-Zuḥayli terhadap Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21, serta dapat mengidentifikasi poin-poin penting didalamnya.
2. Memperoleh solusi yang tepat terhadap fenomena *Marriage is Scary* melalui prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* perspektif Wahbah Al-Zuḥayli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam mencapai tujuan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, studi ini diharapkan dapat menghasilkan temuan ilmiah yang relevan dan dapat diakses oleh institusi pendidikan, instansi pemerintah, atau peneliti individu yang tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai analisis prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* dari sudut pandang Wahbah Al-Zuḥayli sebagai upaya dalam memperoleh solusi pada fenomena *Marriage is Scary*.
2. Secara Akademisi
 - a. Untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual diri sendiri dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai pemahaman Wahbah Al-Zuḥayli tentang prinsip *mīṣāqān ghalīẓān*, sebagaimana tercermin dalam tafsīr *al-Munīr*. Informasi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas fenomena *Marriage is Scary* yang banyak diperbincangkan.
 - c. Dan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan (skripsi) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau biasa disebut sebagai *literature review* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam meninjau kembali beberapa literatur dari penelitian sebelumnya terkait topik yang sama pada penelitian yang akan

dilakukan.²⁴ Hal tersebut bertujuan membantu peneliti dalam mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai penelitian baru. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah:

1. *Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah*, Artikel karya Khabib Musthofa dan Subiono.²⁵ Dalam studi ini memberikan bentuk fakta lapangan dimana tingginya perceraian di wilayah kalimantan, dan melalui fenomena tersebut, Khabib dan Musthofa berusaha menggali cara meredam perceraian dengan pandangan Al-Qu'an melalui nilai-nilai yang terkandung dalam *mīṣāqān ghalīzān* melalui *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*. Studi dalam artikel ini memiliki perbedaan dengan studi yang penulis tuliskan. Karena penulisan artikel ini hanya memberikan fokus pada hakikat *mīṣāqān ghalīzān* dalam meredam perceraian secara umum dan belum ada kajian mengenai Prinsip *mīṣāqān ghalīzān* pada ayat 19-21 melalui analisis pada penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Tafsīr *Al-Munīr*.
2. *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Provinsi Lampung)* Skripsi Karya Virgin Jati Jatmiko.²⁶ Skripsi ini mengkaji tentang ungkapan Al-Qur'an yang berbunyi *mīṣāqān ghalīzān* atau dapat diartikan dengan perjanjian dalam pernikahan yang sangat berat dan mencari jawaban pendapat dari para tokoh pengurus wilayah Nadhlatul Ulama' terhadap hakikat makna *mīṣāqān ghalīzān* dalam sebuah perkawinan. Berdasarkan penelitiannya ini memberikan kesimpulan terkait pendapat dan penelaahan literatur tokoh agama Pengurus wilayah Nadhlatul Ulama' bahwa kata *mīṣāqān ghalīzān* disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an. *Pertama*, yaitu

²⁴ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

²⁵ Khabib Musthofa and Subiono Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2020): 74–91, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.

²⁶ Virgin Jati Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan," 2018, 1–110.

berkaitan dengan perjanjian Allah dengan para nabi. *Kedua*, berkaitan dengan perjanjian Allah dengan manusia dalam hal melaksanakan pesan-pesan agama. *Ketiga*, Pejanjian yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dalam hal tersebut, perjanjian dalam pernikahan dikategorikan pada perjanjian yang suci, sakral dan berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Studi ini tidak memiliki kesamaan dengan yang akan penulis kaji, karena dalam studi ini hanya meneliti pada hakikat Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama', dan tidak ada yang berkaitan dengan Penafsiran mengenai Prinsip *mīṣāqān ghalīzān* pada ayat 19-21 melalui analisis pada penafsiran Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab Tafsīr *Al-Munīr*.

3. *Pernikahan Sebagai Misaqan Galizhan Dalam Tafsīr Al-Miṣbah dan Tafsīr Al-Azhar* Skripsi karya M. Nalina Zaky Afif.²⁷ Penelitian ini merupakan studi tentang konsep *mīṣāqān ghalīzān* dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam surah Al-Nisā' ayat 21, dengan merujuk pada Tafsīr Al-Misbah dan Al-Azhar. Data dianalisis secara komparatif dengan melakukan pendekatan terhadap isi karya M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kedua ulama' memiliki banyak perbedaan dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an, walaupun memiliki banyak perbedaan dalam penafsiran kedua Ulama' tersebut memiliki satu kesimpulan yang sama dalam menegaskan Pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan harus terus dipertahankan. Meskipun sama-sama melakukan studi pada kitab tafsīr, namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal objek material dan objek formal, karena penulis akan lebih condong pada analisis melalui kitab tafsīr *Al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhayli.
4. *Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsīr Fī Zhilalil Qur'an* artikel karya Fitria Izzah Dinnillah.²⁸ Artikel ini memuat hasil penelitian mengenai

²⁷ M. Nalina Zaky Afif, "Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalizhan Dalam Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar," 2021, 468–74.

²⁸ Fitria Izzah Dinnillah, "Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.87>.

interpretasi Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *mīṣāqān ghalīẓān* dalam perspektif Tafsīr *Fī Żhilalil Qur'ān*, dengan menelaah pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Sayyid Qutb. Penelitian ini menghasilkan pada pendapat Sayyid Quthb dalam memaknai *mīṣāqān ghalīẓān* dengan membuat istilah pada tali yang terpintal untuk menggambarkan tentang sumpah dan perjanjian yang bersifat kuat. Pada studi kasus ini terlihat tidak memiliki kesamaan terhadap studi kasus yang akan penulis gunakan karena dalam penelitian ini hanya fokus terhadap pemaknaan melalui satu penafsiran yaitu Tafsīr *Fī Żhilalil Qur'ān* karya Sayyid Quthb. Sedangkan yang akan penulis lakukan adalah analisis melalui penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsīr *Al-Munīr* terhadap fenomena *Marriage is Scary*.

5. *Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?*, artikel jurnal karya Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, dkk.²⁹ Artikel Kolaborasi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammdiyah Prof. Hamka, Jakarta ini berisi tentang pendapat dari kalangan perempuan generasi Z terhadap pernikahan, dan pendapat responden dari fenomena *'Marriage is Scary'*. Dalam penelitiannya mereka memperoleh hasil bahwa para perempuan generasi Z memandang pernikahan sebagai hubungan seumur hidup yang memiliki tujuan bersama, dan dalam pemahaman pernikahan sudah seharusnya kedua orang yang ingin bersama harus memiliki kesiapan mental dan finansial yang mencukupi. Meskipun media sosial saat ini menjadi dukungan dan patokan dari generasi Z dalam menilai suatu pernikahan, seharusnya generasi Z memiliki kemampuan yang lebih selektif agar hal-hal yang terjadi dan tersebar di sosial media. Gap penelitian dari penelitian ini sangatlah berbeda dengan yang akan penulis lakukan, karena dalam penelitian ini hanya mengambil pendapat dari generasi Z. Sedangkan yang akan penulis lakukan

²⁹ Aldila Fitri Radite Nur Maynawati, "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?," *Bentuk Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19* 6, no. 1 (2020): 55–61, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

adalah menganalisis solusi terhadap fenomena *Marriage Is Scary* melalui penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Tafsir nya yang berjudul *Tafsir Al-Munir* pada Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21.

6. *Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga*, Skripsi Karya Ukhti muthi'ah mahasiswi Institut Ilm Al-Qur'an .³⁰ Dalam penelitiannya ia menjelaskan terkait keputusan seorang yang sudah menikah namun tidak ingin memiliki anak. Menelaah dari pandangan Wahbah Al-Zuhayli terhadap keputusan *Childfree* dianggap hukumnya makruh, namun hukum tersebut dapat dikata mubah apabila keputusan tersebut memiliki sebab dan akibat yang kuat. Misal, kedua pasutri memutuskan untuk tidak memiliki anak karena dalam tubuh salah satunya memiliki penyakit ataupun permasalahan medis lainnya yang bisa membahayakan kehidupan pribadinya dikemudian hari. Tentu keputusan *Childfree* dalam menolak kehadiran seorang anak banyak tidak disetujui oleh para Ulama', karena dapat dipahami anak merupakan anugrah dan salah satu bentuk kuasa Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Melalui pemaparan dari skripsi tersebut, penelitian penulis akan berbeda dengan penelitian yang ini, meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji Penafsiran Wahbah al-Zuhayli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada isu fenomena *marriage is scary*.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, pemaknaan *mīšāqān ghalīzān* secara umum hanya dimaknai sebagai perjanjian yang kokoh bahkan dari segi hukumnya menurut pandangan dari beberapa mufassir dan para tokoh-tokoh agama tertentu. Dalam hal ini, penulis memberikan analisis dari sudut pandang yang berbeda dengan tujuan terbentuknya solusi terhadap femonema *Marriage is Scary* yang saat ini banyak ditakuti oleh kalangan perempuan. Meskipun dalam beberapa penelitian memiliki pendekatan yang

³⁰ Ukhti Muthi'ah, "Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga" (Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022), https://repository.iq.ac.id/bitstream/123456789/1879/3/18211107_Publik.pdf.

hampir sama, namun perlu diketahui antara studi tersebut dengan studi yang penulis kaji akan menghasilkan hasil pembahasan pada konteks yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research), yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai basis data utama untuk mengkaji teori dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan penekanan pada analisis mendalam dan sistematis terhadap kualitas data yang terkumpul. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan identifikasi informasi relevan dari berbagai buku, tafsir, artikel, dan literatur ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 dan Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhayli yang merupakan sumber utama dalam menafsirkan ayat tersebut.
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah:
 - 1) Ayat-ayat yang berbunyi *mīṣāqān ghalīẓān* seperti pada Q.S. Al-Nisā' ayat 154 dan Q.S. Al-Ahzāb ayat 7, penghimpunan ayat-ayat tersebut bertujuan untuk memberikan penekanan pada kekhususan ayat yang digunakan dalam penelitian ini.
 - 2) Kitab Tafsir lainnya sebagai tambahan dalam menjelaskan maksud ayat-ayat yang akan ditafsir kan seperti Tafsir *Ath-Thabari*, Tafsir *An-Nūr* karya Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan Tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Serta adanya tambahan dari kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya

Wahbah Al-Zuhayli yang digunakan sebagai referensi dalam memperkuat argumen dari penelitian ini.

- 3) Selain kitab dan buku-buku, dalam penelitian ini juga merujuk pada jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel-artikel terkait yang berisi tentang Data statistik angka pernikahan, serta terkait fenomena *marriage is Scary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa analisis Teks Al-Qur'an dengan Pendekatan Studi Pustaka. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang relevan dan mendalam terkait topik yang dikaji. Studi pustaka melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap penting untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang membantu meringkas pada poin-poin data, sehingga melalui pola-pola tersebut dapat berkembang memenuhi kondisi data.³¹ Dalam memenuhi pemahaman Penafsiran yang relevan dengan isu fenomena *Marriage Is scary*, Penulis menggunakan metode tafsir *Tahlili*, yaitu sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada penjelasan makna sebuah ayat. Beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dalam hal ini diantaranya:

- a. Melakukan penelusuran serta menghimpun data-data yang berasal dari data primer dan sekunder, kemudian dilakukan adanya penyesuaian kembali dari aspek kejelasan dan relevansinya pada beberapa bagian dan sub-sub yang sudah terbagi dan terkonsep sebelumnya.

³¹ Adminlp2m, "Analisis Deskriptif-Definisi Dan Tips Untuk Peneliti," *LP2M Universitas Medan Area* (Medan, 2022), <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/>. (Diakses pada 9 November 2024)

- b. Setelah data-data terkumpul dan terorganisir didalam sub bab pembahasannya masing-masing, kemudian dilakukan adanya eksekusi dalam menganalisa penafsiran Wahbah al-Zuhayli pada Q.S Al-Nisā' ayat 19-21 dalam tafsīr *al-Munīr*.
- c. Pada hasil analisa tersebut kemudian lahirlah kesimpulan, diharapkan dapat menjadi sebuah solusi pada fenomena dan persoalan masa kini yang masih banyak menjadi keresahan saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai alur pembahasan serta guna memberikan panduan yang jelas bagi pembaca, struktur penulisan skripsi ini diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab Pertama, Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Pertama, latar belakang menjelaskan masalah yang mendorong penelitian ini, alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta temuan terbaru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah membahas topik yang akan dibahas oleh penulis. Sub bab berikutnya adalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang menyebutkan apa saja tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Kemudian ada Tinjauan Pustaka, yang menyoroti perbedaan antara penelitian ini dengan pendahulunya. Terakhir, Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan serta sistematika dalam menulis laporan.

Bab Kedua, pada bab kedua ini penulis mengawalinya dengan menjelaskan terkait pemaknaan kalimat *mīṣāqān ghalīzān* serta pemaparan ayat-ayat yang berbunyi *mīṣāqān ghalīzān* beserta kekhususan makna pada ayat tersebut. Kemudian menjelaskan terkait fenomena *Marriage Is Scary* yang dimulai dari bagaimana tren tersebut menjadi ramai dikalangan masyarakat, serta faktor penyebab ketakutan-ketakutan yang terjadi pada perempuan dan orang-orang yang takut menikah, dan dilanjutkan pada dampak sosial yang terjadi ketika banyaknya masyarakat yang takut menikah.

Bab Ketiga, pada bab tiga ini penulis berusaha memunculkan data-data yang penulis gunakan sebagai pendukung penelitian. Diawali dengan pengenalan terkait tafsir *al-Munir*, dengan menuliskan biografi Wahbah Zuhaili, memaparkan karya-karya, dan hal-hal yang melatar belakangi penulisan tafsir nya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para mufassir dalam menafsirkan Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 sebagai data pendukung terkait penafsiran yang akan penulis gunakan sebagai penerapan prinsip *mīṣāqān ghalīzān* dalam pernikahan. selanjutnya sebagai data yang penting dalam pendukung penelitian, pada bab ini juga menuliskan secara khusus penafsiran dari Wahbah Al-Zuhayli yang dijadikan sebagai ulasan terkait prinsip *mīṣāqān ghalīzān* melalui penafsirannya dalam kitab Tafsir *al-Munir*.

Bab Keempat, pada bab keempat ini penulis akan memaparkan terkait analisis penulis terhadap penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsir *al-Munir* pada kalimat *mīṣāqān ghalīzān*, serta memaparkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Kemudian ditambahkan dengan pendapat dari penulis dalam memaparkan relevansi konsep tersebut dengan fenomena *Marriage Is Scary* yang banyak memberikan pandangan skeptis masyarakat terhadap pernikahan dan ketakutan bagi para remaja perempuan terutama dalam memutuskan menikah.

Terakhir Bab Kelima, pada bab ini terakhir ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitiannya. Sebagaimana kesimpulan menjadi jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang penulis buat pada awal penelitian. Maka pembahasan pada bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

PRINSIP *MĪSĀQĀN GHALĪZĀN* DAN FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*

A. *MĪsāqān Ghalīzān*

1. Pengertian *MĪsāqān Ghalīzān*

Secara bahasa kata *mĪsāqān ghalīzān* yang berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu "مِيثَاقٌ" yang berasal dari kata "وَقَعَ" bermakna mengikat, dan kata "غَلِيظًا" yang bermakna kokoh dan dapat berarti juga kuat. Dalam hal ini kalimat "مِيثَاقًا غَلِيظًا" dimaknai sebagai perjanjian yang terikat dengan kuat.³² Menurut Sayyid Qutb kata "*MĪsāq*" diartikan dengan tali yang terpintal, sedangkan kata "*Ghalīz*" berarti kuat ataupun kokoh.

Secara umum, kalimat "*mĪsāqān ghalīzān*" sering kali digunakan para Ulama' dalam memaknai sebuah pernikahan, yaitu akad yang diikrarkan sepasang laki-laki dan perempuan yang didalamnya mengandung sebuah ikatan perjanjian yang agung.³³ Dalam penegasan lain, kalimat tersebut juga dapat dipahami sebagai penegasan bahwa ikatan pernikahan adalah wujud ketaatan kepada Allah, yang mengubah kehidupan menjadi bernilai ibadah, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.³⁴

Syaikh Muhammad Al-Qurthubi mengemukakan bahwa *mĪsāqān ghalīzān* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat akad nikah, yang mengandung implikasi untuk memperlakukan istri secara ma'ruf (baik) dan menceraikannya dengan cara yang ma'ruf pula apabila terjadi perceraian.³⁵ Berbeda dengan Al-Qurthubi, Sayyid Quthb menginterpretasikan *mĪsāqān ghalīzān* sebagai perjanjian pernikahan yang sah, yang dilandasi atas nama Allah dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut dianggap

³² Siswanto, "MEMAHAMI MAKNA MITSAQAN GHALIZAN DALAM AL-QUR'AN (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia)," *Jurnal Tafakkur* 2, no. 1 (2021): 24–35.

³³ Dinnillah, "Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur'an."

³⁴ Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan."

³⁵ Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*; (terjemah kitab *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*), terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), h. 240

sebagai perjanjian yang kuat dan harus dihormati dan tidak akan direndahkan oleh sesama umat yang beriman.³⁶

Dalam pendapat lain, seperti Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *mīṣāqān ghalīzān* diartikan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat antara suami dan istri, yang bersifat permanen dan tidak dapat dicerai.³⁷ Perjanjian dalam pernikahan ini merupakan fitrah sejahtera yang diterima kaum perempuan. Dianggap sebagai perjanjian yang kuat karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang diambil oleh Allah dari laki-laki untuk perempuan. Pernikahan yang diharapkan dapat memberikan kasih sayang yang lebih dari kasih sayang kerabat keduanya. Bersamaan dengan itu, ‘Aidh al-Qarni berpendapat *mīṣāqān ghalīzān* merupakan sebuah perjanjian yang telah diambil oleh Allah dari para suami saat laki-laki berikrar akad syar’i pernikahan yang disunnahkan seperti sabda rasulullah saw,:

“bertakwalah kepada Allah SWT dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah swt dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah swt?”.³⁸

Dalam pendapat lain yang sejalan dengan para ulama’ sebelumnya dalam tafsīr al-Qadir, Abu Syu’aibah dan Ibnu Al-Mundzir mengartikan *mīṣāqān ghalīzān* sebagai perjanjian yang kuat. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diikrarkan saat akad nikah, dan perjanjian yang telah diambil Allah SWT merupakan perjanjian yang harus dipertahankan dengan baik dan ketika ingin di tinggalkan (diceraikan) harus dengan cara yang baik juga.³⁹

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah, (Jakarta:Gema Insani, 2001). h.309

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, ed. H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy Dr. H.Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). h.507

³⁸ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, terj. Tim Penerjemah Qisthi Press, (Jakarta:Qisthi Press, 2007), h. 370

³⁹ Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir (Al-Jami’ baina Ar-riwayah wa Ad-Dirayah min ilm-al-Tafsir)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h.760

Sependapat dengan pendapat ulama' tafsir klasik sebelumnya, Quraish Shihab dalam tafsir Al-lubab mengartikan *mīṣāqān ghalīzān* sebagai perjanjian yang telah diambil dengan tujuan untuk tetap setia dan kukuh dalam menjalani hidup bersama dan saling menjaga rahasia besar diantara keduanya.⁴⁰ Dalam hal ini dipertegas dalam kalimat “rahasia besar”, karena dalam menjalani pernikahan kehidupan sepasang suami istri telah sama-sama terbuka, tidak ada lagi batasan antara keduanya dalam langkah, pikiran, bahkan emosi, dan keterbukaan tersebut sangat dilarang untuk disebar luaskan diluar rumah tangga keduanya.

Melalui beberapa pendapat Ulama' diatas *mīṣāqān ghalīzān* pada Q.S. Al-Nisā' ayat 21 dimaknai sebagai perjanjian yang dilakukan melalui akad pernikahan antara sepasang suami dan istri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan keduanya. Ditinjau dari pendapat Ulama' Fikih seperti Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan menghapus segala batasan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang terwujud dalam ikatan ijab dan Qabul.⁴¹

2. *Mīṣāqān ghalīzān* Dalam Al-Qur`ān

Penggunaan kalimat “*mīṣāqān ghalīzān*” dalam Al-Qur`ān digunakan pada tiga fase peristiwa yang berbeda-beda sehingga kalimat tersebut terbaca sebanyak tiga kali diantaranya yaitu pada Q.S. Al-Nisā' ayat 21, Q.S. Al-Nisā' ayat 154, dan Q.S. Al-Ahzāb ayat 7.⁴² *Pertama*, dalam Q.S.. Al-Nisā' ayat 21 pada ayat ini berisi tentang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh. *Kedua*, Q.S. Al-Nisā' ayat 154 yang berisi tentang perjanjian Bani Israil yang dilanggar. *Ketiga*, Q.S. Al-Ahzāb ayat 7 berisi tentang perjanjian para Nabi dengan Allah SWT dalam menyampaikan ajaran agama kepada umatnya. Dalam hal ini kemudian disebutkan beberapa penafsiran para ulama' tafsir dari masa klasik,

⁴⁰ M.Quraish Shihab, *AL-LUBAB: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah Al-Qur`an*, (Tangerang:Lentera Hati, 2012), h.176

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Qudamah jilid 9*, terj.Mamduh Tirmidzi,Dudi Rosadi,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012), h.212-213

⁴² Musthofa and Subiono, “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah.”

modern, dan kontemporer. Hal tersebut dianggap perlu dicantumkan karena akan menjadi sebuah pembandingan dari satu mufassir dengan mufassir lainnya.

a) Q.S. Al-Nisā' Ayat 19-21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطْعًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَ تَأْخُذُونَهُ
 بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ ٢٠

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang Nyata?”

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

Artinya “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Pada kitab tafsir *Ath-Thabari (Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīlil Qur'ān)* salah satu karya ulama' tafsir klasik Imam abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan satu persatu ayat dengan menafsirkannya pada bait-bait yang terpisah. Dalam ayat 19 beliau menafsirkannya dengan diharamkannya perbuatan mewarisi seorang

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ja'far Ath-Thabari menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan penegasan penting, bahwa hak suami atas istrinya melalui pernikahan tidak boleh dipahami sebagai kepemilikan layaknya barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, harta warisan yang bisa diwariskan, atau aset yang bisa disewakan, karena pernikahan adalah ikatan yang suci dan bermartabat.⁴³

Dalam menginterpretasikan ayat tersebut Ja'far Ath-Thabari menjelaskan larangan bagi suami untuk mempersulit kehidupan istri dengan tujuan agar dapat menarik kembali sebagian mahar atau harta yang telah diberikan, kecuali jika istri terbukti melakukan tindakan yang melanggar norma atau hukum. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik, bahkan dalam kondisi tidak adanya kecintaan, karena Allah SWT dapat menganugerahkan kebaikan yang tak terduga dalam kesabaran dan keteguhan hati.

Pada ayat 20, Abu Ja'far menafsirkannya dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang suami yang berusaha mengambil maharnya kembali dari istrinya dengan jalan tuduhan dan kebohongan, karena cara tersebut termasuk pada cara yang dzalim. Kemudian bersambung dengan ayat 21 Abu Ja'far berkata:

“atas dasar apa kalian mengambil dari istri kalian apa yang telah kalian berikan kepada mereka, berupa mahar; tatkala kalian ingin menthalak mereka, dan menggantinya dengan perempuan lain sebagai istri kalian, padahal kalian telah bercampur (melakukan hubungan suami istri).?”⁴⁴

Pada kalimat *mīsāqān ghalīẓān* dalam ayat 21 ini abu Ja'far memberikan penafsiran bahwa ayat tersebut merujuk pada janji suci dan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami saat akad nikah, yang mengandung komitmen untuk memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang,

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6. Terjemah, Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, trans. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h.638

⁴⁴ Ath-Thabari. h.658

keadilan, dan penghormatan selama masa pernikahan, serta menjamin perceraian yang bermartabat jika perpisahan menjadi solusi terakhir. beliau menjelaskan pernikahan muslim dahulu, pada saat akad nikah kaum pria akan berikrar dengan menyebut nama Allah, dan berkata: *“Demi Allah, kamu akan menahannya (tidak menceraikan dan tetap menggaulinya) dengan patut, atau menceraikannya dengan cara yang baik.”* Beliau kemudian menyebutkan bahwa ikrar tersebut di atur dalam *mīṣāqān ghalīzān* sebagai pesan untuk kaum laki-laki dalam memperlakukan istrinya.⁴⁵

Selain itu membaca dari salah satu Ulama’ tafsīr modern dalam tafsīr *An-Nūr* yang ditulis oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān beliau menafsirkannya dengan mengumpulkan 1 penafsiran pada ayat-ayat yang berkaitan, seperti pada Q.S. Al-Nisā’ ayat 19-21. Beliau menyimpulkan dalam tafsīr nya bahwa ayat-ayat tersebut berisi tentang larangan Allah kepada umat manusia mengikuti adat-istiadat jahiliyyah dalam memperlakukan perempuan dan harta yang dimiliki. Karena perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah merupakan perbuatan yang sangat menghinakan, merendahkan, melecehkan martabat perempuan sebagai manusia dengan memperlakukan perempuan seperti harta benda.

Ash-Shiddieqy, dalam tafsīr nya menyebutkan bahwa larangan tersebut dikecam karena memperlakukan perempuan seperti harta benda sama dengan merampas hak-hak perempuan. Kemudian beliau juga menyebutkan adanya larangan yang memperlakukan perempuan dengan sesuka hati, seperti menikahi perempuan sewaktu ia menyukai dan kemudian menceraikan perempuan ketika rasa sukanya hilang. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena pada saat pernikahan terjadi, seorang laki-laki telah berjanji bersama dengan kuat dengan perjanjian yang tidak dapat dirusak ataupun diubah, yaitu

⁴⁵ Abu Ja’far Muhammad Bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6, Pustaka Azzam*, 2008. h. 667

sebuah kewajiban untuk mempergauli istri dan ketika ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik juga.⁴⁶

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir karyanya yang terkenal dengan karakteristiknya pada konteks sosial dan kehidupan modern ini kemudian, menafsirkan Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 dengan kesinambungan ketiga ayat tersebut yang berisi tentang pembelaan Al-Qur'an terhadap kemuliaan perempuan dari adat jahiliyyah. Hamka, menyebutkan terdapat dua kebiasaan buruk Jahiliyyah yang sangat dikecam dalam islam. *Pertama*, memandang perempuan sebagai harta pusaka yang dapat diwariskan. *Kedua*, melakukan perbuatan '*Adhal*' yaitu perbuatan yang membuat agar hati perempuan sakit, fikirannya sempit, sehingga tidak memiliki keberdayaan membela diri, kemudian menyerahkan hak miliknya (harta).⁴⁷

Pada lanjutan ayat yang diterjemahkan sebagai pengecualian "*Kecuali, jika mereka melakukan kekejian yang Nyata.*" Dalam tafsir nya Hamka menyebutkan pendapat dari Ibnu Abbas pengecualian tersebut dikhususkan ketika perempuan durhaka kepada suaminya, atau perangai dan kelakuan yang buruk, kasar, tidak sopan, dan melakukan kekejian yang nyata seperti Zina. Melalui keterangan pada ayat tersebut memperjelas, bahwa hak-hak perempuan dalam islam itu dilindungi. Perempuan hanya diperbolehkan dihukum apabila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Kemudian dalam ayat ini juga berisikan perintah untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik. Buya Hamka menegaskan bahwa ayat ini merupakan contoh ideal yang harus diteladani oleh setiap Muslim dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayat ini secara implisit melarang praktik-praktik yang lazim pada zaman jahiliyah, seperti menyakiti perempuan, membatasi ruang geraknya secara tidak adil, menunjukkan kecemburuan yang

⁴⁶ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.h.815

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1 Cetakan (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999). h.1135-1138

berlebihan, bersikap kikir dalam memberikan nafkah, serta menampilkan wajah yang tidak menyenangkan di hadapan istri.⁴⁸

Hamka kemudian menyebutkan penafsiran pada akhir ayat 19 itulah yang menjadi penjelasan bahwa perempuan dalam dunia ini sudah pasti memiliki kekurangan, dan pasti ada saja cacat yang membuat suaminya tidak senang. Pada ayat tersebut kemudian dipahami bahwasannya ketika dua orang bersatu dalam pernikahan, keduanya membawa serta kekurangan masing-masing, karena itulah keduanya akan menjadi perpaduan yang saling melengkapi. Melanjutkan penafsiran Hamka pada Q.S. Al-Nisā' ayat 20-21 ini kemudian, menetapkan ketika seorang suami ingin mengganti istrinya yang lama dengan istri yang baru dan ditetapkanlah larangan untuk mengambil kembali harta-harta yang pernah diberikan selama pernikahan dengan melakukan banyak tuduhan kepada istrinya, sampai ia berhasil mendapatkan hartanya kembali.

Pada tafsīrnya Hamka melanjutkan jawaban mengapa larangan tersebut diberlakukan. Karena setengah dari kehidupan orang yang akan mendirikan rumah tangga pasti telah mengikat janji lebih dulu. Kemudian disebutkan juga ketika seorang perempuan telah mengetahui calon suaminya dan ia menerimanya sebagai suaminya kelak, dalam hati perempuan terucap kalimat syukur dan banyak mengharapkan hidupnya kelak akan bahagia dengan suaminya, meskipun perempuan harus meninggalkan kehidupan bahagiannya saat bersama kedua orang tuanya.

Kalimat *mīsāqān ghalīẓān* dalam penafsiran Hamka pada ayat ini kemudian memberikan maksud ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan akan memberikan kehormatannya dan suami pun telah menyerahkan dirinya dengan menyambut nasibnya dan membina kehidupan rumah tangganya. Dengan harapan perempuan dapat hidup rukun selama rumah tangganya sampai kematian yang memisahkan.⁴⁹ Dalam hal ini, menjadi titik temu alasan ketika larangan mengambil harta yang pernah diberikan

⁴⁸ Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. h.1138

⁴⁹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. h.1141

merupakan perbuatan nista karena masih meniru adat jahiliyyah. Perbuatan tersebut sama halnya dengan perbuatan yang menyulitkan perempuan.

b) Q.S. Al-Nisā' Ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud,” dan kami perintahkan (Pula) kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabtu”, dan kami telah mengambil perjanjian yang kokoh.”

Kemudian pada ayat ini, Abu Ja'far Ath-Thabari menafsirkan ayat ini ketika kaum nabi musa menolak untuk melakukan ajaran kitab Taurat, dan Allah mendorong mereka untuk dapat sepenuhnya memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai pedoman hidup. Karena kaum nabi Musa melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan menyatakan akan melaksanakan yang ada didalam kitab Taurat, dan dalam kenyataannya mereka tidak menaati hal tersebut, dengan melanggar segala aturan yang telah disepakati. Dalam ayat ini kalimat *mīṣāqān ghalīẓān* dimaknai dengan janji yang kuat, yaitu pernyataan dari kaum nabi musa yang akan menaati perintah Allah dan melaksanakan apa yang telah disebutkan dalam kitab Taurat yang dibawa nabi Musa.⁵⁰

Pada tafsīr Ash-Shiddieqy, salah satu mufassir era modern. Ash-Shiddieqy dalam tafsīr *An-Nūr*, menafsirkan ayat tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkesinambungan pada runtutannya dari Q.S. Al-Nisā' ayat 153 sampai dengan ayat 159 menjadi satu kesatuan ayat yang berisi tentang kejadian yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dengan

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. Dkk Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h.78-80

menunjukkan pengingkaran mereka terhadap ketetapan Allah SWT.⁵¹ Kemudian pada ayat 154 sendiri beliau menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut mengandung makna dan tujuan kepada kaum Yahudi yang diberikan kesempatan bertaubat oleh Allah, dengan mengambil perjanjian tentang aturan-aturan yang harus mereka laksanakan. Namun, apabila mereka mengingkarinya, maka Allah akan menghukumnya dengan berbagai macam azab yang pedih.

Pada tafsir era modern lainnya, Buya Hamka menafsirkan ayat ini secara khusus dalam satu kisah tentang orang Yahudi di Madinah kala itu. Beliau menceritakannya dari penafsiran ayat yang berurutan dan bersambung dari ayat 153 sampai dengan ayat 159. Beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut terkait permintaan kaum Yahudi yang zalim, tidak pantas, dan tidak beradab, karena meminta melihat Allah dengan mata kepala mereka. Kemudian perbuatan-perbuatan musyrik lainnya seperti menyembah berhala, dan melanggar perjanjian dengan Allah setelah diberikan kesempatan beberapa kali untuk bertaubat dan memperoleh ampunan Allah. Dalam penafsiran Hamka pada ayat-ayat tersebut sangatlah panjang dan terperinci, meskipun saling memiliki kelanjutan penafsiran, namun pada ayat sesudahnya menghadirkan maksud yang berbeda yaitu tentang ketidakpercayaannya terhadap kuasa Allah yang menghadirkan nabi Isa dalam kandungan maryam dianggap hina dan mereka menyebarkan dusta tentang Maryam yang melakukan Zina.⁵²

Membatasi pada Q.S. Al-Nisā' ayat 154, Hamka menafsirkannya dengan janji dan Perintah Allah kepada kaum Yahudi untuk taat kepada ajaran agama Allah. Karena seringnya kaum Yahudi mengingkari ajaran agama Allah yang disampaikan melalui nabi Musa dalam ajaran kitab Taurat, serta sifat kaum Yahudi yang pembangkang. Allah mengancamnya dengan diangkatnya gunung-gunung oleh para malaikat diatas kepala mereka dan akan dihimpatkan

⁵¹ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.h.1000

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.h.1504-1507

dari atas kepala kaum Yahudi, apabila mereka tidak segera tunduk pada ajaran tersebut.⁵³

c) Q.S. Al-Ahzāb Ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”

Pada Q.S. Al-Ahzāb ayat 7, Abu Ja’far tidak banyak menguraikan ayat ini seperti penafsiran beliau pada ayat-ayat lainnya, dalam tafsīr nya beliau menjelaskan maksud dari ayat ini adalah semua hal itu sudah tertulis didalam lauhul mahfuzh, bahkan termasuk perjanjian-perjanjian yang diambil dari para nabi. Allah SWT berfirman pada kalimat “*Kami mengambil perjanjian dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil perjanjian yang teguh.*” Kalimat *mīṣāqān ghalīẓān* pada ayat dimaknai ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi yang disebutkan yaitu perjanjian yang dikukuhkan agar sebagian para nabi membenarkan sebagian yang lain sebelumnya.⁵⁴

Membaca dari penafsiran era modern, salah satunya tafsīr An-Nūr karya Hasbi Ash-Shiddieqy menfasirkan ayat tersebut dengan perjanjian yang diambil oleh Allah kepada para nabi *Ūlul ‘Azmi* dan kepada para nabi-nabi yang lain, supaya para nabi tersebut menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalah-Nya, kemudian mereka dapat saling menyempurnakan risalah dari nabi sebelumnya dengan saling membenarkan.⁵⁵ Ash-Shiddieqy

⁵³ Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.h.1506

⁵⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21. Terjemah, Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Al-Qur’an*. h.1-2

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 4*, ed. Dr. H. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Kedua (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.). h.3257

mengemukakan bahwa penyebutan eksplisit para nabi *Ūlul ‘Azmi*, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dalam ayat ini dikarenakan mereka adalah para rasul yang memiliki syariat dan kitab suci yang menjadi pedoman bagi umatnya.

Buya Hamka dalam kitab tafsir *Al-Azhar* menafsirkan ayat beliau mengatakan: “*Tiga ayat berturut-turut dalam Q.S. al-Ahzāb ayat 6,7, dan 8, kita dapat membaca betapa eratnya hubungan seorang umat dengan Rasul-Nya, dan tentang bagaimana eratnya perjanjian setia seorang Rasul dengan Tuhan yang mengutusnyanya.*” Hamka menginterpretasikan ayat 7 sebagai wahyu yang menjelaskan bahwa sebelum seorang nabi mengemban risalahnya, ia terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Allah SWT untuk menyampaikan segala wahyu yang diterimanya kepada umatnya tanpa disembunyikan, serta untuk senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan.⁵⁶

Hamka kemudian menyebutkan, terutama ialah Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya didahului Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa putra Maryam. Kelima nabi tersebut disebut “*Ūlul ‘Azmi Minar Rusuli*”, yang dianggap memiliki tugas lebih berat dari para nabi sebelum-sebelumnya.” Pada ujung ayat 7 yang menyebutkan “Dan telah kami ambil dari mereka perjanjian yang berat”, maksudnya adalah perjanjian yang diambil oleh para nabi bukanlah perjanjian yang sederhana. Karena dalam menyampaikan dakwahnya para nabi memperoleh ujian-ujian yang lebih berat dari ujian yang dikeluarkan banyak umat manusia saat ini.⁵⁷

Dari beberapa penafsiran yang telah disebutkan tersebut dapat dipahami jika pemaknaan *mīsāqān ghalīzān* dalam setiap ayat tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ketika pada Q.S. Al-Nisā’ ayat 19-21, potongan ayat yang berbunyi “*mīsāqān ghalīzān*” hanya terletak pada

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8* (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999).h.5637

⁵⁷ Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*.h.5638

penggalan akhir ayat 21 yang dikhususkan pada ikatan perjanjian pernikahan. Pada Q.S. Al-Nisā’ ayat 154 dapat dipahami bahwa kalimat *mīsāqān ghalīẓān* dikhususkan kepada perjanjian Allah dengan kaum Yahudi agar mereka taat pada ajaran agama Allah. Kemudian pada Q.S. Al-Ahzāb ayat 7 kalimat *mīsāqān ghalīẓān* dikhususkan kepada perjanjian Allah SWT dengan para rasul dalam menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya dengan sungguh-sungguh.

Maka dalam hal ini dari beberapa penafsiran ketiga ayat dengan lafadz *mīsāqān ghalīẓān* dapat dipahami sebagai ayat yang mengandung makna perjanjian dengan tujuan yang berbeda namun memiliki kesakralan yang sama. Dalam memberikan pemaknaan yang terkhusus dalam penelitian ini hanya berfokus pada penafsiran Q.S. Al-Nisā’ ayat 21 karena dalam ayat tersebut memberikan garis kekhususan terhadap hakikat pernikahan yang sesuai dengan alur pembacaan pada fenomena *marriage is scary*.

B. Fenomena *Marriage Is Scary*

1. Definisi *Marriage is Scary*

Istilah “*Marriage is Scary*” merupakan frasa baru yang muncul di Media Sosial dalam memberikan pandangan terhadap ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh banyak orang ketika membicarakan dan memikirkan tentang pernikahan. Sikap keraguan, ketakutan dan kekhawatiran terkait kehidupan pernikahan yang sering dipublikasi melalui konten pribadi dari para konten kreator inilah kemudian memberikan pengaruh pernyataan terhadap kalangan remaja.⁵⁸

Penyebaran informasi yang sangat cepat didalam platfrom media sosial memberikan pandangan skeptis masyarakat terhadap sebuah pernikahan. Berbagai pernyataan-pernyataan yang tersebar didalam media sosial seperti inilah kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan skeptis terhadap

⁵⁸ Rehilia Tiffany et al., “MENGURAI FENOMENA ‘ MARRIAGE IS SCARY ’ DI MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM” 22, no. 2 (2024): 66–74.

pernikahan. Istilah *Marriage is Scary* dalam media sosial saat ini di jadikan sebagai tren yang nyata atau dapat dikatakan sebagai hal yang serupa dengan berbagai hal yang terjadi di kehidupan.

Dapat dikatakan nyata dan berkaitan dengan kehidupan, karena banyak dari kalangan perempuan yang merasa banyak isu rumah tangga yang kurang baik, sehingga menimbulkan ketakutan dan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Selain itu banyak juga yang berpadangan bahwa gambaran keluarga harmonis hanyalah sebuah kepalsuan, karena yang ditampilkan pada sosial media dianggap sebagai pencitraan.⁵⁹ Istilah-istilah *Marriage is Scary* ini banyak muncul diberanda ketika berbagai dari kalangan konten kreator yang membagikan cerita-cerita pribadi permasalahan pernikahannya keranah publik.

Beberapa faktor dari maraknya tren “*Marriage is Scary*” di media sosial tersebut menunjukkan bahwa banyak dari kalangan perempuan yang merasa takut untuk menjalani kehidupan menikah. Hal tersebut dibuktikan dengan tren *Marriage is Scary* memberikan gambaran ketakutan dan kekhawatiran perempuan terutama pada potensi patriarki, kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan banyak tuntutan tinggi pada calon suami.⁶⁰ Dalam berbagai narasi dapat dikatakan ketakutan menikah ini muncul karena banyaknya ketidakpahaman setiap individu tentang tanggung jawab dan komitmen yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tren *Marriage is Scary*

Tren yang ramai di media sosial terkait ketakutan terhadap pernikahan, tentu saja bukan menjadi sebuah tren yang dianggap lalu begitu saja, karena beberapa hal yang tersebar merupakan beberapa permasalahan yang banyak

https://www.instagram.com/p/DC9CGkmS2JF/?img_index=5&igsh=MWczMnhNTgxdjhvcg== (diakses pada tanggal 01 Januari 2025)

⁶⁰ Fikri, Amelia, and Indonesia, “Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary).” (diakses pada 01 Januari 2025)

terjadi dalam rumah tangga. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan dalam menikah adalah sebagai berikut⁶¹:

a) Ketakutan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

Kekerasan merupakan sebuah serangan terhadap fisik ataupun psikologis seseorang yang dilakukan sebagai bentuk penindasan dan berpengaruh pada kerugian dari salah satu pihak. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini juga mencakup segala bentuk ancaman, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam lingkungan keluarga.⁶²

b) Ketakutan akan terjadinya perselingkuhan

Perselingkuhan adalah tindakan yang melanggar norma kesetiaan dan komitmen dalam suatu hubungan monogami, yang diwujudkan dengan menjalin hubungan emosional atau seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan atau hubungan yang telah disepakati. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan, menimbulkan luka emosional, dan berpotensi menghancurkan hubungan yang ada. Nagurney dan Thornton mengemukakan bahwa perselingkuhan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perselingkuhan yang bersifat emosional dan perselingkuhan yang melibatkan aktivitas seksual secara fisik.⁶³

⁶¹ Mimi Rohmitriasih, "10 Alasan Perempuan Masa Kini Cenderung Takut Menikah," 2023, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5440311/10-alasan-perempuan-masa-kini-cenderung-takut-menikah>. (diakses pada 05 Januari 2025)

⁶² Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁶³ Rinanda Rizky Amalia Shaleha and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

Perselingkuhan emosional merujuk pada situasi di mana seseorang yang telah memiliki pasangan menjalin kedekatan emosional dan mengembangkan perasaan cinta terhadap individu lain di luar hubungan yang telah disepakati. Kemudian, perselingkuhan yang terjadi dengan kontak fisik dan aktivitas seksual dengan orang lain diluar hubungan. Kasus perselingkungan merupakan salah satu alasan yang paling sering di jadikan faktor utama dari tingginya kasus perceraian di Indonesia. Selain menjadi faktor utama terjadinya perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu perilaku penyimpangan yang menyebabkan depresi dan memberikan pengaruh pada kesehatan mental dari korban.⁶⁴

c) Ketakutan terjadinya perceraian

Perceraian merupakan istilah yang digunakan dalam terputusnya suatu hubungan pernikahan antara suami istri. Dalam Hukum Islam, Pernikahan terjadi ketika dikendaki oleh empat kemungkinan, *Pertama*, Putusnya pernikahan atas kehendak Allah melalui kematian. *Kedua*, karena kehendak suami yang biasa disebut *Talak*. *Ketiga*, dikarenakan oleh kehendak istri yang disebut dengan *Khulu'*. dan *keempat*, karena dikehendaki oleh putusan dari pihak ketiga atau hakim yang biasa disebut dengan *Fasakh*.⁶⁵

Pada kasus perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki beberapa faktor, diantaranya, faktor ekonomi yang kurang stabil, faktor komunikasi pasangan yang tidak sejalan, dan faktor sosial budaya karena beberapa perbedaan yang ada. Dalam hal ini, dapat dikatakan terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga inilah dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan, terutama bagi pasangan yang sudah dikarunai seorang anak. Perceraian bukanlah menjadi sebuah jalan yang baik karena memberikan dampak yang signifikan terhadap kedekatan anak diantara kedua

⁶⁴ Sadath Ode Arwa, Andi Mirza Ronda, and Des Hanafi, "Fenomenologi Persepsi Pelaku Perselingkuhan Undercurrent Dalam Pernikahan Analisis Enklarandes Verstehen," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 2 (2023): 163–77, <https://doi.org/10.21009/comm.1102.01>.

⁶⁵ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.

orang tuanya yang kemudian memberikan pengaruh pada pertumbuhan fisik dan psikologi kehidupannya.⁶⁶

d) Ketakutan terhadap perubahan kehidupan

Seiring dengan perkembangan zaman dan terbebasnya perempuan dari belenggu kehidupan yang banyak membatasi kehidupan seorang perempuan, saat ini banyak perempuan memilih jalan untuk meraih segala yang ingin dicapai dengan berbagai cara sendiri. Dalam kata lain, banyak kaum perempuan berpendapat bahwa independensi perempuan dalam perihal ekonomi, pendidikan, akan membuat kaum perempuan lebih berdaya dihadapan laki-laki dan didalam institusi masyarakat lainnya.⁶⁷

Kehidupan seorang perempuan yang mampu berdiri dikakinya sendiri terkadang memiliki perasaan tidak sepenuhnya akan bergantung dengan laki-laki. Mereka mempercayai kemampuan dirinya sendiri.⁶⁸ Umumnya seorang wanita terutama wanita independen memiliki ketakutan terjadinya perubahan yang signifikan saat memutuskan menikah. Banyak dari kaum wanita takut mengambil keputusan menikah karena dari daerah-daerah tertentu masih menggunakan sistem patriarki dalam adat kehidupan. Seperti yang sering terdengar dalam lingkungan penulis dengan istilah "*Kodrat Wanita*", yang dalam istilah tersebut mengandung makna bahwa perempuan ditempatkan pada golongan pekerjaan yang dianggap remeh dalam masyarakat. Perempuan dikatakan harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menjaga dan membersihkan rumah, mengurus dan mendidik anak, menyiapkan makanan, melayani suami, dan beberapa urusan rumah tangga

⁶⁶ Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak."

⁶⁷ Enny Zuhni Khayati, "Pendidikan Dan Independensi Perempuan" Vol.6, No., no. Pendidikan dan Independensi (2008): 18 hlm, <https://media.neliti.com/media/publications/516514-none-8d63563d.pdf>.

⁶⁸ Gusti Ayu Tita P, "Tanda-Tanda Kepribadian Wanita Independen, Apakah Kamu Salah Satunya?," *Universitas STEKOM*, 2023, <https://stekom.ac.id/artikel/tanda-tanda-kepribadian-wanita-independen-apakah-kamu-salah-satunya>. (diakses pada 08 Januari 2025)

lainnya. Sedangkan tanggung jawab laki-laki hanya dibebankan dalam mencari nakah dan dianggap tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁶⁹

Melalui beberapa pernyataan terkait label pada “*kodrat wanita*” dalam kehidupan rumah tangga inilah kemudian memberikan stigma terkait ketakutan perempuan dalam menikah. Menikah dianggap menakutkan karena banyak perempuan takut tidak bisa melanjutkan pendidikan, tidak dapat bekerja sesuai dengan passion ataupun kemampuannya, ketakutan pada kenyataan hidup yang dijalani setelah menikah tidak seindah saat ia menjalani kehidupannya sendiri, dan beberapa perubahan-perubahan yang banyak ditakuti lainnya.

Beberapa ketakutan-ketakutan yang tidak disebutkan mungkin dapat menjadi faktor yang paling banyak ditakuti perempuan saat ini. Meskipun begitu tidak dipungkiri setiap orang memiliki ketakutannya masing-masing, bahkan tidak jarang pula yang berpikiran bahwa pernikahan tidak menakutkan apabila setiap pasangan memiliki tujuan yang sama, atau dapat dikatakan seorang tidak salah dalam memilih pasangan.

3. Dampak Sosial Tren Istilah “*Marriage is Scary*”

Fenomena “*Marriage is Scary*” saat ini mencerminkan ketakutan dan keraguan yang berkembang dikalangan anak muda khususnya para kaum wanita terhadap institusi pernikahan. Tren yang banyak di kembangkan oleh anak-anak muda melalui konten-konten yang tersebar di sosial media bukan hanya memberikan pengaruh pada keputusan individu untuk menikah, tetapi juga dapat memberikan dampak yang luas pada struktur sosial dan pandangan masyarakat terhadap sebuah pernikahan. Beberapa dampak yang terjadi dari trend tersebut, diantaranya:

a) Perubahan Persepsi masyarakat terhadap pernikahan

⁶⁹ Mochomad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender),” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

Dalam pandangan agama islam pernikahan merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan dalam menjaga kesucian diri manusia dari perbuatan yang dilarang dalam islam. Bahkan lebih dalam lagi, dalam islam pernikahan dianggap sebagai bentuk penyempurnaan separuh agama, seperti dalam hadits nabi disebutkan:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”

Dalam pandangan agama islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang banyak memperoleh ganjaran serta memiliki manfaat dan tujuan yang baik bagi setiap umat yang melaksanakannya.⁷⁰

Namun saat ini, banyak dari kalangan masyarakat membuat persepsi baru melalui istilah “*Marriage is Scary*” yang banyak digaungkan dalam media sosial sehingga membentuk stigma bahwa menikah merupakan hal yang menakutkan. Trend tersebut menumbuhkan berbagai persepsi dalam masyarakat, terutama persepsi yang menggiring pada hal negatif terkait dengan menikah. Banyak dari kalangan masyarakat berpendapat, menikah tidak seindah dari apa yang tertulis dan yang ditamakkan dalam kehidupan. Karena saat kemunculan tren *marriage is scary* banyak diikuti dengan gambaran pernikahan yang menggiring pada ilusi negatif. Sehingga dalam hal ini, sebuah komitmen besar dari pernikahan tidak muncul dengan sendirinya, dalam memutuskannya harus didukung dengan situasi orang terdekat, pengalaman masa lalu, dan keyakinan dari dirinya sendiri.⁷¹

b) Kekhawatiran yang berlebih terhadap pernikahan sehingga mempengaruhi Kesehatan mental

⁷⁰ Nurliana Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1 (2022): h. 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

⁷¹ Diki Herdiansyah and Rizka Khaira, “Menyelami Persepsi ‘ Marriage Is Scary ’ Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review,” n.d., 605–12.

Kekhawatiran berlebih ini biasa dialami oleh seorang yang hidup dengan pengalaman kurang baik dalam menjalin hubungan, ataupun menjadi saksi atas ikatan orang lain yang terasa buruk. Trauma yang muncul dalam permasalahan ini disebut dengan istilah Gamophobia. Gamophobia merupakan salah satu kondisi kesehatan mental dalam kategori fobia sederhana yang dialami seseorang dalam menjalani sebuah komitmen.⁷²

Penyebab dari munculnya gamophobia adalah berasal dari perasaan ataupun pengalaman buruk yang dialami seorang terhadap pernikahan dari keluarga ataupun lingkungan terdekatnya. Namun, dengan maraknya trend dan isu-isu beberapa hal permasalahan rumah tangga yang banyak dikonsumsi oleh publik saat ini mungkin saja dapat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Karena dalam tren ini banyak memberikan respon negatif yang menggiring pada opini negatif dari sebuah ikatan pernikahan.⁷³

c) Dampak Pada hubungan interpersonal

Tren *Marriage is scary* dikatakan dapat memberikan pengaruh pada hubungan interpersonal, karena ketakutan yang terjadi pada seseorang dalam melakukan komitmen dan hubungan jangka panjang akan memberikan dampak pada hubungan yang kurang stabil serta mengurangi kepercayaan seseorang dalam menjalani hubungan.⁷⁴ Ketidak pastian dari seorang inilah memberikan pengaruh pada konflik secara pribadi ataupun konflik yang terjadi dalam konteks sosial menjadi lebih luas.

d) Perubahan dalam Struktur keluarga

Perubahan pandangan dan beberapa stigma yang diperoleh masyarakat terhadap pernikahan ini berpengaruh pada struktur keluarga. Ketika dalam

⁷² Tim medis Siloam Hospitals, “Mengenal Gamophobia, Ketakutan Untuk Menjalani Komitmen,” Siloam Hospitals, 2024, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gamophobia>. (diakses pada tanggal 7 januari 2025)

⁷³ Hanifah Putri Rizkiyanti, “Gangguan Gamophobia Di Kalangan Gen Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>.

⁷⁴ Enricco Bintang Syahputra, “Trend Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z, Apa Dampaknya?,” Kumparan.com, 2024, <https://kumparan.com/enricco-bintang-syahputra/trend-marriage-is-scary-di-kalangan-gen-z-apa-dampaknya-23MVrkW8S6J>. (diakses pada tanggal 8 januari 2025)

konteks pandangan manusia modern memandang bahwa kehidupan keluarga tidak mesti harus terdiri dari Ayah, ibu, dan anak. Banyak yang memilih untuk menunda pernikahan dan bahkan banyak juga yang memilih untuk tidak menikah dengan memprioritaskan kehidupan bebas dan perkembangan dari dirinya pribadi.⁷⁵

Pandangan-pandangan inilah kemudian memberikan pengaruh pada perubahan sosial yang membuat seseorang sulit untuk membangun ataupun memelihara hubungan sosial. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kehidupan dan pandangan masyarakat modern inilah mendorong pada hal yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat tradisional dengan memperhatikan ketahanan keluarga.⁷⁶

e) Semakin banyak orang yang mencari Alternatif

Maksud dari banyaknya orang yang mencari alternatif adalah ketika semakin banyak orang yang memilih untuk tidak menikah, akan memunculkan sifat dari diri seorang mencari jalan ataupun cari dengan menjalin hubungan bebas tanpa ikatan suci yang berujung pada seks bebas. Selain itu, juga pengaruh dari media sosial akan menumbuhkan pemikiran yang rumit, sehingga tidak sedikit saat ini banyak anak muda yang lebih memilih untuk mengejar karir dan impian kesenangan lainnya dibanding mempersiapkan pernikahan.⁷⁷

“Tren Childfree Hingga Marriage Is Scary, Selanjutnya Apa?,” Berita Global Penduduk Baru, 2024, <https://news.immigration.gov.tw/NewsSection/Detail/3e1620bd-184d-4413-821a-6d35c772d000?lang=IN>. (diakses pada 8 Januari 2025)

⁷⁶ Suradi Suradi, “Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal,” *Sosio Informa* 18, no. 2 (2013): 83–94, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.74>.

⁷⁷ Fadhila Elsanaya Ramlin, “Marriage Is Scary.”

BAB III

TAFSĪR *AL-MUNĪR* DAN PENAFSIRAN Q.S. *AL-NISĀ'* AYAT 19-21

A. Tafsīr Al-Munīr

1. Biografi Wahbah Al-Zuḥayli



Wahbah al-Zuḥayli merupakan salah satu intelektual muslim yang berasal dari negara Syiri'a. Beliau bernama lengkap Prof. Dr. Wahbah Al-Zuḥayli bin Musthafa al-Zuḥayli Abu 'ubadah yang lahir di kawasan Dir'athiyah pada tanggal 6 Maret 1932. Ayahanda beliau, Musthafa al-Zuḥayli, merupakan seorang hafiz Al-Qur'ān sekaligus seorang yang tekun dalam mengkaji kandungan Al-Qur'ān. Ibunda beliau, Fathimah Binti Musthafa Sa'dah, dikenal sebagai figur yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran agama.⁷⁸

Hidup ditengah kedua orang tua yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya terhadap agama islam, membentuk Wahbah al-Zuḥayli sebagai anak-anak yang gemar dalam menghafal Al-Qur'ān dimasa kecilnya. Dalam bimbingan kedua orang tuanya, Wahbah al-Zuḥayli menempuh pendidikan dasar-dasar agama sejak beliau. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar di kampung halamannya, kemudian berlanjut ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, di mana ia terus mengasah kemampuan dan pengetahuannya. Beliau menunjukkan kecemerlangan akademiknya dengan

⁷⁸ Studi Kitab and Tafsī R Al-muni R Karya, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis XVI* (2016): 147–48.

meraih gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1952 M. Kemudian, dengan ketekunan dan kecerdasannya, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan Islam di Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M, yang semakin memperkuat fondasi keilmuannya di bidang agama. Dalam memperdalam ilmunya, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Universitas Kairo, di mana ia berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar tersebut pada tahun 1959 M. Setelah meraih gelar magister, beliau melanjutkan studinya untuk meraih gelar doktor di bidang Syari'ah di Universitas al-Azhar, Kairo, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1963 M.⁷⁹

Pada tahun yang sama di 1963 M, al-Zuhayli mengabdikan diri sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Karir Wahbah al-Zuhayli terus menanjak seiring dengan pengakuan atas keahlian dan dedikasinya di bidang hukum Islam. Ia mengawali karirnya dengan memegang jabatan strategis sebagai Ketua Dekan fakultas dan Ketua Jurusan Fiqh al-Islami, yang menunjukkan kepercayaan universitas terhadap kepemimpinannya. Kemudian, pada tahun 1975, ia mencapai puncak karirnya dengan diangkat sebagai guru besar hukum Islam di salah satu universitas terkemuka di Suriah, yang menegaskan posisinya sebagai seorang ahli hukum Islam yang disegani.⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli tidak hanya dikenal karena berbagai pencapaiannya, tetapi juga karena reputasinya sebagai salah satu tokoh paling terkemuka dan ulama yang disegani pada abad ke-20 M. Beliau dikenal sebagai ulama yang ahli dibidang ilmu fiqh dan tafsir . Karena dibesarkan dilingkungan ulama'-ulama' bermazhab Hanafi, membentuk karakteristik pemikirannya dalam ilmu fiqh. Meskipun mengikuti mazhab Hanafi, namun dalam menyebarkan dakwahnya beliau tidak pernah mengedepan aliran yang dianutnya, beliau lebih

⁷⁹ Asiva Noor Rachmayani, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuahili Dalam Pendekatan Sejarah" 2, no. 2 (2015): 6.

⁸⁰ Asiva Noor Rachmayani.

mengedepankan sikap netral dan selalu menghargai pendapat dari mazhab-mazhab lainnya.⁸¹

Kebesaran namanya dalam perkembangan keilmuan islam, dalam perjalanan keilmuannya, Wahbah al-Zuhayli mendapatkan bimbingan dari banyak guru. Salah satunya adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'ie di Suriah, yang membimbingnya dalam mempelajari fiqh al-Syafi'ie. Dengan Abdul Razak al-Hamasi beliau mempelajari ilmu fiqih; kepada Mahmud Yassin beliau mempelajari ilmu Hadis; kemudian kepada Judat al-Mardini dan Hassan al-Shati beliau mempelajari ilmu Faraid dan Wakaf; kepada Hassan Habanakah al-midani beliau belajar ilmu tafsir; kemudian kepada Saleh Farfur beliau mempelajari bahasa Arab; kepada Muhammad Lutfi al-Fayumi beliau mempelajari Ilmu Ushul Fiqih dan Musthalah Hadis, dan kepada Mahmud Rankusi beliau mempelajari Ilmu Kalam dan Akidah.

Selain mengembangkan pengetahuannya di Syiria, Wahbah Al-Zuhayli juga memperdalam ilmunya selama di Mesir, diantara guru beliau, yaitu kepada Muhammad Abu zuharah, Mahmud Saitut, Abdul Rahman tadj, Isa Manun, Ali Muhammad Khafif, Jad Al-Rabb Ramadhan, Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq, kemudian kepada Syekh Musthafa Abdul Khaliq, Syekh Mahmud Abdud Da'im, Syekh Musthafa Mujahid, Syekh Muhammad Ali az-Za'bi, Syekh Muhammad Al-Banna, Syekh Muhammad Az-Zafzaf, Syekh Faraj as-Sanhuri, dan kepada Syekh Muhammad Ghumaim.

Selain itu, guru-guru Wahbah al-Zuhayli saat masih berada di Univeristas Ayn Syams diantaranya adalah Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Abdul Mun'im al-Badrawi, Syekh Dr Ustman Khalil, dan Syekh Zakiyyuddin Sya'ban. Guru-guru tersebut dikatakan sebagai para guru yang berjasa dalam mengantarkan Wahbah Al-Zuhayli menjadi Ulama kontemporer terkemuka

⁸¹ Kitab and Karya, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama."

sampai saat ini.⁸² Wahbah al-Zuhayli dikenal sebagai ulama' yang banyak mengabdikan diri selama hidupnya pada perkembangan intelektual islam khususnya dalam bidang ilmu fiqh dan penafsiran Al-Qur`ān . beliau wafat di usia 83 tahun dan bertepatan pada malam Sabtu tanggal 8 Agustus 2015.

2. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhayli

Selain kegemarannya dalam menuntut ilmu, Wahbah al-Zuhayli juga dikenal sebagai seorang yang produktif dalam menulis, mulai dalam penulisan artikel-artikel sampai dengan keberhasilannya menulis beberapa karyanya menjadi kitab besar.⁸³ Di samping kontribusinya yang besar dalam bidang ilmu fiqh dan tafsir , Wahbah al-Zuhayli juga memberikan sumbangsih pemikiran yang berharga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Beberapa karya tulis beliau dalam beberapa bidang yang terkenal diantaranya;

- a) Dalam bidang keilmuan Al-Qur'an; *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj, At-tartil al-tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy Al-Qur'an , al-'azhim wa Ma'ahu, Al-tafsir al-Wajiz wa Mu'jam ma'ani Qur'an, Al-Syari'iyah al-Qira'at, Al-Qishash Al-Qur'an iyyah, Al-Qur'an al-Wajiz-surah Yasin dan Juz 'Amma.*
- b) Dalam bidang keilmuan Fiqh diantaranya; *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Usul al-Fiqh al-Islami 1-2, Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (yang terdiri dari 8 Jilid), *Nazariyat al-Daman au Ahkam al-Mas'aliyyah al-Madaniyyah*, dan beberapa lainnya.

⁸² Rizkia Damayanti, "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), [https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia Damayanti_E03218024.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia%20Damayanti_E03218024.pdf).

⁸³ Al- Shari Ah and D A N Al, "MENELUSURI ETIKA BERMASYARAKAT : ANALISIS PERSPEKTIF WAHBAH AL ZUHAILI DALAM KITAB AL-TAFSIR AL-MUNIR FI AL-Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh" 18, no. 4 (2024): 2859–80.

- c) Dalam bidang keilmuan Hadits, diantaranya; *Al-Muslimi al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah, Haqiqatuhu wa Makanatuha 'Inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawi*.
- d) Dalam bidang keilmuan Aqidah Islam, diantaranya; *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr, Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'I, al-Munkarah*.
- e) Dalam bidang keilmuan islam lainnya, diantaranya yaitu; *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-islam wa Da'aim ad-Dimuqratiyyah al-Islamiyyah, al-Da'wah al-Islamiyyah wa Ghairu al-Muslimin, al-manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu, Tabsir al-Muslimin li Ghairihim bi al-islami, Zikr Allah Ta'ala Ruh Zamanjuz 1 Al-'Asab*.

Wahbah Al-Zuhayli tidak hanya dikenal sebagai seorang penulis produktif, tetapi juga sebagai seorang peneliti yang aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keterlibatannya dalam proyek-proyek besar seperti penyusunan Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, Ensiklopedia besar Arab di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb, menunjukkan komitmennya dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi umat manusia. Melalui kontribusi-kontribusi inilah, namanya terus menjadi perbincangan penting dalam perkembangan keilmuan modern.

3. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan Tafsir *al-Munir*



Kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhayli yang ditulis selama hampir 3 dekade atau dapat dikatakan ditulis beliau selama 26 tahun. Beliau menulis kitab tersebut pertama kali sejak beliau menyelesaikan studi di Universitas Kairo Mesir pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1988 yang bertepatan pada tanggal 13 Dzul Qa'dah 1407 H atau 27 Juni 1988. Kitab *Tafsir*

al-Munīr Fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj, dibukukan menjadi 16 Jilid dan pertama kali diterbitkan oleh Daar al-Fikr yang berada di Damaskus pada tahun 1991.⁸⁴

Mengutip sejarah penulisan kitab tafsīr *al-Munīr* ditulis Wahbah Al-Zuhayli karena beberapa faktor diantaranya adanya semangat dari Wahbah untuk menyebarkan pencerahan keagamaan kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga mengharapkan agar umat Islam tidak hanya membaca Al-Qur’ān secara harfiah, tetapi juga berusaha untuk merenungkan dan menghayati setiap kandungan yang ada di dalamnya, sehingga dapat memahami pesan-pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur’ān sebagai petunjuk yang relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari.⁸⁵ Wahbah al-Zuhayli memberikan penegasan bahwa Al-Qur’ān bukan hanya sekadar kitab suci yang berisi sejarah dan kisah-kisah masa lalu, tetapi juga merupakan sumber inspirasi dan pedoman hidup yang sempurna bagi umat manusia. Beliau juga menekankan bahwa Al-Qur’ān memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan modern dan mampu memberikan solusi yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di bidang kebudayaan dan pendidikan.⁸⁶

Seorang yang menuliskan sebuah karya tentu saja memiliki kekhasan tertentu, begitupun dengan para para mufassir tentunya memiliki kecenderungan penafsiran yang dijadikan sebagai pandangan kerangka berpikir dari seorang penulis. Dalam kajian ilmu tafsīr, terdapat keragaman corak penafsiran Al-Qur’ān yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori utama, yaitu tafsīr bercorak Sufi, tafsīr bercorak Fiqhi, tafsīr bercorak Falsafi,

⁸⁴ Adillah Mauliana NR., “Konsep Al-Ma’ruf Dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Karya Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, ed. Muhammad Badri H Achmad Yazid Ichsan, trans. Abdul Hayyie al kattani, Cetakan ke (Jakarta: Gema Insani, 2013).

⁸⁶ Ahmad Ismatullah, Zulkifli Zulkifli, and Triansyah Fisa, “Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir,” *Basha’Ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 151–66, <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.842>.

tafsīr bercorak Ilmi, tafsīr bercorak Adabi Ijtima’I (Sosial Kemasyarakatan), tafsīr bercorak Teologi, serta beberapa corak penafsiran lainnya.⁸⁷

Jika dilihat dari beberapa corak penafsiran, *Tafsīr al-Munīr* tentu saja memiliki corak penafsiran tersendiri. Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, penulisan tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhayli bercorak *Adabi Ijma’I*, yaitu corak penafsiran yang mengedepankan aspek budaya di masyarakat dalam memecahkan problematika umat manusia yang semakin kompleks.⁸⁸ Selain bercorak sosial kemasyarakatan, *Tafsīr al-Munīr* juga disebut memiliki corak tafsīr yang bernuansa fiqhi, karena dalam setiap ayat yang ditafsīr kan mengandung penjelasan huku-hukum fiqih. Dalam hal ini, corak penafsiran al-Munīr memberikan keselarasan antara kehidupan sosial masyarakat tanpa mengesampingkan hukum-hukum islam yang ada.⁸⁹

Dalam *Tafsīr al-Munir*, Wahbah al-Zuhayli menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan metode tahlili dan tematik. Beliau menafsirkan Al-Qur’ān secara sistematis, ayat per ayat, dari Surah al-Fātihah hingga Surah an-Nās. Selain itu, beliau juga memberikan tema-tema yang relevan pada setiap kelompok ayat yang memiliki kesamaan kandungan makna, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami pesan-pesan utama yang terkandung dalam Al-Qur’ān. Seperti dalam menafsiran Q.S. Al-Nisā’ ayat 19-21 beliau mengumpulkan pada satu pembahasan, karena antar ayat memiliki keterkaitan satu sama lain.

⁸⁷ Sasa Sunarsa, “Teori Tafsir: (Kajian Tentang Metode Dan Tafsir Al-Qur’an),” *Al-Afkar* 2, no. 1 (2019): 248–60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561512>.

⁸⁸ Dewi Purwaningrum Dewi and Hafid nur Muhammad, “CORAK ADABI IJTIMA’I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 193–205, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>.

⁸⁹ Wildan Hidayat, “MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR’AN (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili),” *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 6, no. 1 (2023): 283–304, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841/1406>.

B. Penafsiran Q.S. Al-Nisā' Ayat 19-21 Dalam Tafsir *Al-Munir*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak kembali mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kasamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya”. [19]

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَ تَأْخُذُونَهُ
 بُحْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. [20]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: “Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu.”

Pada tafsirnya Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ayat ini pada satu-kesatuan makna yang berkesinambungan dalam satu pembahasan yang padu dengan tema “Cara mempergauli istri di Islam, Larangan Mewarisi (mempusakai) Wanita secara paksa, larangan menghalang-halangnya untuk menikah lagi, larangan mengambil sebagian maharnya secara paksa dan

perintah mempergauli istri dengan baik."⁹⁰ Melalui penafsirannya tersebut beliau memberikan pandangan terhadap kepeduliaanya terhadap para kaum wanita. Beliau menjelaskan jika sebelum masuknya agama islam kaum perempuan merupakan kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya, kemudian Allah SWT menetapkan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan menetapkan larangan dalam memperlakukan perempuan secara tidak baik.⁹¹

Hal tersebut berdasarkan sebab turunnya ayat 19 yang dituliskan dalam tafsir al-Munir, Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'I meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata:

كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ الْوَالِدُ تَزَوَّجَهَا،
فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

Artinya: "Dahulu, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istri laki-laki tersebut, jika ada sebagian dari mereka yang ingin menikahinya, maka ia menikahinya, karena para wali tersebut memang lebih berhak terhadap si janda tersebut daripada para wali si janda itu sendiri. Lalu, turunlah ayat ini berkaitan dengan kebiasaan tersebut."

Diantara hak-hak yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhayli adalah sebagai berikut:

a. Hak Pertama, Larangan Mewarisi Diri Wanita

Hal ini disampaikan Wahbah bahwa wanita bukanlah benda yang bisa diwariskan atau dipindahkan tangan kepada orang lain. Maka dalam menghapuskan kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut diturunkan ayat larangan bagi seorang memperlakukan wanita seperti harta peninggalan seorang. Apabila ada seorang laki-laki yang menginginkan wanita (janda) tersebut, nikahilah dengan cara yang benar dalam ajaran islam.

b. Hak kedua, Larangan menghalang-halangnya untuk menikah

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid I (Juz1-2)*.h.637

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir al-munir jilid II (Juz 1-2)*, h. 640

Selain mengharamkan praktik mewarisi wanita sebagai harta benda, Allah SWT juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyempitkan ruang gerak dan menyulitkan kehidupan wanita, dengan tujuan untuk memaksa mereka mengembalikan mahar atau harta warisan yang telah diberikan oleh suami. Dalam riwayat Ibnu Jarir Ath-Thabari dari Ibnu Zaid berkata, “Ketika dulu masyarakat Quraisy memiliki kebiasaan menikahi sorang wanita yang terhormat dengan harapan wanita yang dinikahi tidak menyukainya. Dan mereka bisa menceraikan sesuai dengan kehendak suaminya. Lalu apabila seorang wanita yang diceraikan ingin menikah kembali, maka wanita tersebut harus memberikan sebagian hartanya untuk mendapatkan izin suaminya.”

Pesan larangan yang disampaikan pada ayat ini, bukan hanya ditujukan kepada para suami, tetapi juga ditujukan kepada para wali yang mewarisi wanita dan menghalang-halangi wanita tersebut untuk menikah lagi. Larangan tersebut kemudian dikecualikan ketika seorang wanita terbukti melakukan perbuatan *Faahisyah*, seperti perbuatan zina, mencuri, *nusyuuuz*, dan melakukan perbuatan lain yang dibenci oleh agama dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.⁹² Namun, jika tuduhan tersebut tidak benar, maka seorang suami yang telah menuduh istrinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dianggap telah melakukan perbuatan Zhalim dengan mengambil kembali segala sesuatu yang bukan seharusnya menjadi kepemilikannya.

c. Hak ketiga, Hak dipergauli dengan baik

Dipergauli dengan baik dalam hal ini memberikan maksud bahwa seorang suami harus memperlakukan wanita dengan baik, dengan bersikap baik dan lembut, senantiasa menjaga penampilan diri agar tetap menarik dan menyenangkan bagi pasangan, serta bersikap bijaksana dan adil dalam memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid I (Juz 1-2)*, h.641

Karena menurut Wahbah al-Zuhayli, seorang wanita memiliki perasaan emosi dan sensitifitas yang sangat tajam. Ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan karena suatu hal, maka seorang wanita juga menyukai seorang laki-laki dengan hal yang sama.⁹³

Sejalan dengan potongan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Bāqarāh ayat 228, yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Artinya: “mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”

Wahbah al-Zuhayli dalam tafsīr nya menggarisbawahi bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri haruslah setara dan seimbang, karena keduanya memiliki martabat yang sama sebagai manusia yang dikaruniai akal, pikiran, perasaan, serta hak untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupan yang merdeka dan mulia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender dan menolak segala bentuk penindasan terhadap salah satu pihak dalam perkawinan. Perbedaan yang diatur oleh Allah adalah hanya dalam derajat *Qawaamah*, yaitu perihal pengaturan urusan dan kemashlahatan keluarga yang dibangun.

Salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam mempergauli istri adalah dengan senantiasa menampilkan sikap positif, seperti wajah yang cerah, senyum yang tulus, dan candaan yang menghangatkan suasana keluarga.⁹⁴ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., disebutkan bahwa pada saat khutbah wada', Rasulullah SAW bersabda:

“aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik kepada para istri dan terimalah wasiatku ini, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat (janji) Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, h. 641

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*, trans. Abdul Hayyir al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013). h.461

kalimat (syari'at, hukum, perintah), Allah SWT. Sesungguhnya bagi kalian hak dan kewajiban atas mereka (dalam kata lain), mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama atas kalian. Dan diantara hak kalian atas mereka adalah mengizinkan seseorang masuk kedalam rumah kalian dan mereka tidak membangkang terhadap kalian didalam hal kebaikan. Jika mereka melakukan itu semua, maka wajib kalian memberika mereka nafkah dan sandang secara patut."

Pada potongan ayat yang berbunyi { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } dalam potongan ayat tersebut merupakan teguran Allah SWT terhadap masyarakat jahiliah, karena pada masa itu kaum laki-laki memperlakukan kaum wanita secara semena-mena, dan tidak sedikit juga yang melakukan kekerasan dalam kehidupannya.

Kemudian dalam penegasan lain Allah SWT memberikan peringatan kepada para suami untuk memikirkan resiko dari emosi sementara. Dalam hal ini disebutkan bahwa jika seorang suami membenci istrinya karena sebuah kekurangan dalam akhlak, fisik yang tidak menarik, ataupun dia menyukai wanita selain istrinya, maka ditegaskan seorang suami harus terus bersabar dan tidak terburu-buru dalam bersikap yang berujung pada perceraian.⁹⁵ Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. rasululullah SAW bersabda,

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهُ آخَرٌ.

Artinya: "Janganlah seorang (suami) mukmin membenci seorang (istri) mukminah, jika mukminah memiliki sebuah perilaku yang tidak disukainya, maka ia memiliki perilaku lainnya yang disukainya."

Pada hadits tersebut memberikan maksud pada larangan bagi para suami yang membenci istrinya secara berlebihan sehingga mendorongnya pada perceraian. Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa jika setiap suami berusaha untuk mengamalkan ajaran yang terkandung dalam hadis tersebut, maka ia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup berumah

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili. h.642

tangga, serta mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan terhindar dari berbagai permasalahan dan konflik yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Seperti perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang untuk mengambil keputusan yang diperbolehkan dalam agama, namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT, yaitu perceraian (talak) sebagai jalan keluar terakhir. Karena boleh jadi karena tergesa-gesanya dalam bersikap akan memberikan dampak kemudhorotan ketika berakhir dalam perceraian. Karena sesungguhnya Allah SWT membenci sebuah perceraian yang membawa kepada kesengsaraan dan kerugian.

d. Hak keempat, Hak wanita mendapatkan maharnya secara penuh

Pada hak tersebut, Wahbah Al-Zuhayli menyinggung terkait sifat kezhaliman yang dinyatakan merupakan sifat yang ada didalam diri manusia dan menjadi tabiat manusia dari sejak duahulu kala. Kedzaliman dalam pernikahan tersebut adalah ketika seorang suami mengandalkan kekuatan dan kenyataan bahwa hak talak berada ditangannya. Salah satu bentuk kezhaliman yang di contohkan oleh Wahbah adalah kesewenang-wenangan seorang laki-laki yang ketika menceraikan istrinya terlebih dahulu berusaha mengambil dan mencoba merebut kembali mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya dulu. Bahkan tidak jarang juga, ketika prosesi perceraian seorang suami melakukan berbagai cara untuk menyudutkan posisi istri dengan menuduhkan melakukan perbuatan-perbuatan *Faahasiyah*. Allah SWT melarang perbuatan tersebut dengan menyebutkannya dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 20 dan 21 yang didalamnya berisi:

“Dan Jika Kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harya yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?, Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai

suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) darimu.”

Pada kedua ayat tersebut menjelaskan terkait larangan, kecaman Allah SWT, dan ketidak benaran perbuatan tuduhan tersebut. Hal tersebut kemudian memberikan pandangan ketika seorang suami ingin menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya, sepatutnya seorang suami bersabar dan menceraikan istrinya dengan cara yang baik, tidak melalui tuduhan-tuduhan. Kemudian, Allah SWT dalam ayat ini juga memberikan larangan kepada suami yang berniat mengambil kembali mahar yang pernah diberikan.

Larangan pada ayat tersebut dijadikan kecaman oleh Allah SWT karena perbuatan-perbuatan tuduhan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim. Dalam tafsir nya Wahbah al-Zuhayli menyebutkan tiga alasan dari larangan Allah pada ayat tersebut:⁹⁶

1. Mengambil harta melalui tindakan yang tidak dibenarkan, seperti kecurangan, kebohongan, penindasan, dan perbuatan haram lainnya, seperti dengan melempar tuduhan yang tidak benar dengan tujuan mengambil mahar yang telah diberikan.
2. Dari pernikahan yang sudah terjalin, bagaimana seorang suami mengambil kembali mahar tersebut, padahal istri tidak melakukan kesalahan apapun yang melanggar syari'at, hukum, dan batasan-batasan Allah. Hal tersebut kemudian dipertegas lagi dengan hubungan keduanya yang telah terjadi persetubuhan, bagaimana seorang laki-laki memutuskan hubungan dengan membuka aib dan menjelakkan nama baik perempuan secara dzalim hanya karena ingin mengambil harta perempuan. Padahal sejatinya para lelaki masih memiliki kemampuan bekerja.
3. Hal ini dikarenakan para istri telah menerima janji dan kesepakatan yang kuat dari para suami untuk diperlakukan dengan baik, penuh

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili. h. 643-644

kasih sayang, dan sesuai dengan hak-hak mereka dalam ikatan pernikahan. Pada potongan ayat 21 yang berbunyi:

{ مِيثَاقًا غَلِيظًا } dimaknai sebagai janji yang kuat. Disebut sebagai janji

yang kuat karena pernikahan memberikan ikatan dan kedekatan yang erat. Dalam tafsir nya kemudian Wahbah Al-Zuhayli memberikan contoh pada perumpamaannya:

“bersama-sama 20 hari saja sudah bisa menjadikan hubungan yang dekat dan erat, lalu bagaimana dengan yang terjadi antara suami istri berupa kesatuan dan peleburan menjadi kesatuan dan peleburan yang menjadi satu diantara keduanya?”

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang diikat dengan *mīṣāqān ghalīẓān* (perjanjian yang sangat kuat) merupakan sebuah manifestasi konkret dari rahmat dan kasih sayang yang telah Allah SWT anugerahkan kepada pasangan suami istri, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang mulia dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۚ

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Pada tafsir *al-Munir*, ayat ini di tafsir kan sebagai ayat yang mengantarkan pada cara eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia agar tetap terjaga dan berkesinambungan. Allah SWT menciptakan rasa cinta, kasih sayang, dan *mahabbah* antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka dapat saling bahu-membahu, melengkapi satu sama lain,

serta berbagi suka dan duka dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hidup.

Asas-asas rumah tangga inilah yang terbentuk melalui sebuah pondasi yang kokoh dan sempurna, melalui ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan yang dibangun keduanya. Ketika seorang laki-laki menginginkan perempuan yang senang dan tertarik kepadanya, serta dapat memberikan perhatian, menjaga dan mempertahankannya, hal tersebut sama dengan seorang perempuan yang memiliki keinginan serupa. Allah SWT menjadikan ikatan suami-istri antara laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama, asal-usul yang sama, dan karakteristik alamiah yang sama agar tercipta rasa senang, cinta, ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, serta keserasian dan ketenangan jiwa bersama.

Melalui penafsiran Wahbah al-Zuhayli pada Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 dalam tafsīr *al-Munīr* dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat dipertanyakan dan dalam pernikahan hubungan suami-istri memiliki keutuhan hak dan kewajiban yang harus sama-sama terpenuhi. Dalam ayat tersebut mengatur bagaimana perjalanan pernikahan sesuai dengan komitmen ilahi yang penuh cinta dan kasih, sehingga siapapun yang berkomitmen atas nama Allah tidak dapat memutuskannya secara sepihak.

Pada penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21, Wahbah al-Zuhayli menyebutkan hukum-hukum fiqih yang terkandung dari kesinambungan ketiga ayat tersebut. *Pertama*, maksud dari larangan kepada kerabat ataupun para wali mewarisi perempuan atau istri yang ditinggalkan suaminya, karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan mewarisi perempuan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan martabat mereka,

karena memperlakukan mereka seolah-olah hanya sebagai objek atau harta benda yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.⁹⁷

Kedua, Larangan tegas dari Allah SWT ini ditujukan kepada para suami yang telah menceraikan istrinya, para wali dari wanita yang berstatus janda atau cerai, maupun keluarga dari suami yang telah meninggal dunia, agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit seorang wanita yang telah berstatus janda atau cerai untuk menikah kembali dengan pria yang diinginkannya, karena hal tersebut merupakan hak asasi wanita yang harus dihormati dan dilindungi. Sehingga membatasinya dalam melanjutkan kehidupan, serta melakukan tindakan yang menyulitkan perempuan. Hal ini menjadi sebuah larangan karena pada masa jahiliyyah dulu, perbuatan tersebut dijadikan cara untuk merebut kembali harta yang sebelumnya telah diberikan oleh suami kepada istrinya. Namun, pada larangan pengambilan harta juga dikecualikan dan diperbolehkan apabila seorang istri terbukti melakukan perbuatan *faahisyah*. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan dianggap sebagai dosa besar yang melanggar norma agama dan norma susila, atau dalam kata lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyimpangan seksual yang melanggar hukum syari'at islam. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan perbuatan tersebut diantaranya, Zina, Homoseksual (*liwath*), dan Lesbian (*Sihaq*).⁹⁸

Ketiga, pada kesinambungan hukum pada ayat-ayat tersebut menegaskan perintah dalam memperlakukan dan menggauli wanita dengan cara yang baik. Maksud dari memperlakukan dan menggauli istri dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya yang berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram dihadapan istri tanpa alasan, bertutur kata yang baik dan lembut, tidak membentak ataupun berlaku kasar terhadapnya, serta tidak menampakkan diri ketika memiliki kecenderungan terhadap

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili. h.644

⁹⁸ Aidul Fitriawan, "Konsep Fāhisyah Dalam Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik Dalam Perspektif Tafsir," *Al Furqan* 6 (2023): 165.

wanita lain. Karena memperlakukan istri dengan baik akan menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan, membahagiakan, ketenangan dan ketentraman, serta kehidupan yang mengasikkan bagi keduanya.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN *MĪSĀQĀN GHALĪZĀN* DAN SOLUSI
TERHADAP FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY*

A. Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Terhadap *MĪsāqān ghalīzān*

Kalimat *mĪsāqān ghalīzān* merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan pernikahan dalam islam. Istilah tersebut memberikan isyarat pada sebuah ikatan yang kuat, suci, dan tidak dapat di anggap remeh. Dalam Al-Qur`ān kalimat *mĪsāqān ghalīzān* di ulang sebanyak tiga kali dengan tujuan yang berbeda. Seperti dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 21 yang bertujuan dalam hubungan rumah Tangga, Q.S. Al-Nisā' ayat 154 yang berisi tentang perjanjian Bani Israil yang dilanggar, dan pada Q.S. Al-Ahzāb ayat 7 yang berisi tentang perjanjian dari Allah dengan para Nabi dalam menjalankan perintah untuk menyampaikan ajaran agama.

Pada Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 membaca dari beberapa penafsiran ulama' tafsīr yang disebutkan seperti Ath-Thabari, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Buya Hamka memiliki sedikit perbedaan dalam penekanan makna pada penafsiran ketiga ayat tersebut. Dalam tafsīr ketiganya penulis memahaminya dengan pemenuhan Hak perempuan dan penghapusan ketidak berdayaan perempuan yang disebabkan adat istiadat jahiliyyah. Kemudian hal tersebut mengarahkan pada kedudukan tinggi pernikahan dalam islam yang menjunjung tinggi kesejahteraan kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan ikatan kebahagiaan, ketentraman, dan saling melengkapi. Secara signifikansinya penafsiran ketiga mufassir tersebut tidak memiliki perbedaan dalam konteks makna Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 dengan penafsiran Wahbah al-Zuhayli.

Secara pembacaan melalui analisis penulis, perbedaan penafsiran tersebut terletak pada fokus dan penekanan makna dari setiap makna ayat. Seperti penafsiran Ath-Thabari yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menekankan pada konteks historis terkait praktik budaya pada zaman Jahiliyyah. Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menghubungkannya pada

fenomena seorang istri yang diceraikan, karena suaminya telah memiliki perempuan lain. Kemudian dalam Tafsir An-Nūr, Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy cenderung menekankan pada larangan dan hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, seperti dalam memperlakukan perempuan dan harta.

Kemudian, pada potongan ayat dengan makna perjanjian yang kokoh inilah menunjukkan kedudukan hubungan pernikahan memiliki keterkaitan dengan hubungan perjanjian yang paling tinggi yaitu perjanjian atas nama Allah SWT. Melalui beberapa penafsiran Mufasssir, istilah *mīṣāqān ghalīzān* bukan hanya sekadar dimaknai sebagai perjanjian antara dua individu, tetapi merupakan perjanjian yang melibatkan Allah dalam setiap langkah sebagai saksi dan pengikatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan komitmen yang bukan hanya bersifat duniawi tetapi memiliki keterikatan pada kehidupan akhirat juga.

Wahbah al-Zuhayli yang terkenal sebagai salah satu mufasssir kontemporer yang sangat berpengaruh pada kehidupan modern kemudian memberikan penafsiran yang komprehensif mengenai kalimat *mīṣāqān ghalīzān*. Beliau menafsirkan kalimat *mīṣāqān ghalīzān* dengan menarik pemahaman pada ayat-ayat sebelumnya dengan menekankan pada kepedulian Allah SWT terhadap kaum perempuan yang tertindas pada masa Jahiliyyah dengan membebaskan Hak perempuan setidaknya dari empat hal.

Pertama, penghapusan terhadap kebiasaan jahiliyah yang memperlakukan wanita dengan cara mewarisi seperti harta dan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. *Kedua*, menghapuskan hal-hal yang menyempitkan keberlanjutan hidup dari seorang perempuan yang bertujuan sebagai bentuk ancaman perempuan agar menyerahkan sebagian harta yang pernah diberikan oleh suami kepadanya. *Ketiga*, kewajiban seorang suami dalam memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh kehidupan yang baik. *Keempat*, Wanita memiliki hak untuk memperoleh maharnya secara

penuh, hal ini bertujuan tidak memberatkan perempuan ketika diceraikan oleh suaminya.

Melalui penafsirannya dalam kitab tafsir *al-Munir* memberikan penekanan pada aspek berkeadilan dan kesetaraan dalam kehidupan pernikahan. Penekanan ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT terhadap hak perempuan bukan semata hanya semata memandang wanita sebagai makhluk yang lemah, tetapi menunjukkan bahwa Allah SWT mencintai kehidupan yang berkeadilan. Melalui kalimat *mīṣāqān ghalīẓān* kemudian Wahbah al-Zuhayli memberikan penekanan dalam tafsirnya bahwa suami istri harus memiliki kesadaran yang sama saat keduanya sudah terikat dalam perjanjian melalui akad nikah.

Maka dalam analisis penulis dapat dikatakan prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam tafsir *al-Munir* bertujuan dalam mempertahankan kesejahteraan perempuan pada ketidakberdayaan, serta menjunjung perempuan pada hak pernikahan yang semestinya. Dalam kitab fiqihnya Wahbah al-Zuhayli menyebut hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dengan membaginya pada tiga hal, hak-hak istri, hak-hak suami, kedua hak tersebut dipisahkan sebagaimana terpenuhinya hak-hak bersama antara keduanya.⁹⁹

Pertama, hak-hak istri sebagaimana disebutkan seorang istri memiliki hak-hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah, serta hak-hak non-materi, yaitu hubungan yang harmonis, perlakuan yang baik, serta keadilan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami:

تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهُمَا إِذَا كَسَيْتَ، وَلَا تَنْظُرُ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحُ، وَلَا تَهْجُرُ الْإِنِّي الْبَيْتِ.

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta Timur: Gema Insani, 2011). h.294

“kami berikan dia makan jika kamu makan, kami pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.”

Pada perkataan Rasulullah SAW tersebut maksudnya adalah setiap pasangan suami istri sudah seharusnya saling meperlakukan satu sama lain dengan penuh kebaikan, karena sejatinya perempuan berhak juga memperoleh kebahagiaan yang sama dengan yang di harapkan laki-laki. Sebagaimana dalam melakukan hubungan suami-istri seorang laki-laki diwajibkan paham betul dalam memperlakukan perempuan dengan baik agar tidak menyakiti perempuan.¹⁰⁰

Kedua, disebutkan pada hak laki-laki yang paling penting dalam pernikahan diantaranya, ketaatan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami dalam batasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama serta kesehatan, serta kewajiban untuk meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kemudian istri yang harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anak saat suaminya tidak dirumah, perlakuan baik dari istrinya, hak dalam memberikan pelajaran ketika istri melanggar perintahnya padahal perintah tersebut mengandung kebaikan, dan melakukan perjalanan bersama istrinya dengan menjamin keselamatan bagi istrinya.¹⁰¹

Pada dasarnya, Al-Qur`ān telah mengatur ikatan pernikahan pada prinsip yang mampu membawa pernikahan pada tujuan semestinya. Kehidupan rumah tangga yang dijalani setiap orang sudah seharusnya memiliki tujuan yang sama dengan kewajiban yang sama dalam menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam analisis penulis, hubungan rumah tangga sudah seharusnya memiliki komunikasi dan transparansi yang baik antara keduanya. Seperti dalam pernyataan Zaitunah Subhan dalam bukunya yang berjudul *“Al-Qur`ān Dan Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran”*, kalimat *mīṣāqā ghalīzā* memiliki makna sebuah

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili. h. 298

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili. h.309

ikatan suci yang terbentuk dalam hubungan suami dan istri yang disaksikan Allah SWT.

Ikatan pernikahan yang diibaratkan sebagai pakaian yang saling menutupi merupakan penggambaran ikatan yang dibangun suami-istri bukan hanya sebatas pemenuhan biologis ataupun sebatas menghalalkan hubungan keduanya, tetapi lebih dalam mengetahui kehidupan masing-masing antar keduanya. Kemudian dalam kajian fiqih islam Wa Adillatuhu yang merupakan salah satu keilmuan fiqih karya Wahbah al-Zuhayli disebutkan pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu yang dibentuk antara kedua suami-istri dalam mengemban beban kehidupan.¹⁰²

Pada kacamata penulis kemudian memaknai bahwa kehidupan rumah tangga dikatakan sebagai kehidupan yang saling memberikan kecenderungan antara suami dan istri, dalam kata lain ikatan rumah tangga merupakan kehidupan yang seharusnya berjalan pada dua arah. Dalam islam, pernikahan justru banyak memberikan dampak pada kebaikan, hal tersebut dapat dinyatakan pada hakikatnya pernikahan tidak akan terasa menakutkan apabila seorang memahami hakikat pernikahan sesuai dengan syari'at.

Kemudian menganalisa kembali dalam penafsiran Wahbah al-Zuhayli terhadap kalimat *mīšāqān ghalīzān* Q.S. Al-Nisā' ayat 21 memberikan implikasi praktis dalam masyarakat dengan berbagai praktik dalam kehidupan pernikahan modern. *Pertama*, diperlukan adanya pendidikan pranikah yaitu pemahaman yang lebih mendalam terkait hak dan kewajiban pernikahan. *Kedua*, diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pernikahan yaitu keduanya harus saling menghormati dan memahami masing-masing kehidupan pasangan. *Ketiga*, diperlukannya dukungan sosial bagi pasangan baru, dimana seharusnya masyarakat terutama yang sudah mengalami pernikahan lebih banyak mendukung pernikahan yang sehat dengan menciptakan lingkungan yang

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili. h.41

positif, dengan menyimpan permasalahan rumah tangga yang sebenarnya menjadi sebuah rahasia bagi keduanya.

Merespon pada prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* perspektif Wahbah al-Zuhayli memang menekankan pada kemashlahatan perempuan dalam pernikahan. Karena pada hakikat semestinya pernikahan merupakan keputusan yang berat bagi perempuan dalam memutuskan jalan kehidupan selanjutnya bersama keluarga yang akan dibina oleh calon suaminya kelak. Maka dengan itulah diperlukan adanya bentuk hubungan dan relasi yang baik antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seorang suami yang berperan sebagai pembina rumah tangga dan perempuan sebagai penyempurna jalan bagi suaminya.¹⁰³

Melalui kalimat-kalimat *mīṣāqān ghalīẓān* lainnya yang ditegaskan oleh Allah dengan perjanjian para nabi dan perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi yang berisi kecaman. Kemudian dengan kesamaan kalimat tersebut dipahami kedudukan perjanjian dalam pernikahan menjadi perjanjian yang agung, karena bukan hanya terikat pada istri, kedua keluarga, namun perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang langsung disaksikan Allah SWT. Dalam hal ini dapat dipahami kembali bahwa ikatan pernikahan yang disebut dengan *mīṣāqān ghalīẓān* atau perjanjian yang kokoh dan tidak dapat dipermainkan. Kedua pasangan yang disatukan melalui akad nikah berdasarkan syari'at dengan mengambil perjanjian yang agung, sehingga keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan-Nya.

Dalam analisis penulis, prinsip-prinsip *mīṣāqān ghalīẓān* dalam tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhayli mampu memberikan penerapan pada permasalahan rumah tangga saat ini. Secara khusus penerapannya dalam fenomena *marriage is scary*, prinsip tersebut menjadi solusi pada ketakutan menikah yang terjadi pada mayoritas perempuan saat ini, seperti rasa takut akan

¹⁰³ Sandy Diana Mardlatillah and Nurussaadah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak-hak perempuan, dan kemungkinan perceraian menjadi sumber kekhawatiran. Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli jelas memberikan ketentuan hukum pada setiap perbuatan yang nantinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam pernikahan.

B. Prinsip *Mīṣāqān Ghalīẓān* sebagai Terhadap Fenomena *Marriage is Scary*

Istilah *Marriage is Scary* merupakan sebuah opini yang berasal dari informasi media maya. Pernikahan dirasakan menakutkan ketika beban-beban rumah tangga hanya dibebankan pada salah satu pihak. Ketakutan menikah menjadi banyak dibicarakan dan di jadikan tren sebagai bentuk ekspresi perasaan bagi para generasi muda terhadap sebuah pernikahan. Pada istilah tren *Marriage is scary* yang banyak diikuti oleh pengguna sosial media ini akhirnya mengubah pandangan masyarakat, terutama pada generasi muda yang memilih untuk menghindari pernikahan dan bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk tetap melajang. Namun ketika di telaah kembali hal tersebut memberikan dampak dan tantangan yang besar bagi generasi berikutnya. Sepeti menurunnya generasi penduduk muda dimasa depan, ataupun hal yang lebih ditakutkan adalah meningkatnya individu yang melakukan seks bebas karena menghindari ikatan formal.¹⁰⁴

Sebagai tambahan melalui data yang ada pada beberapa faktor fenomena *marriage is scary* dipengaruhi salah satunya adalah isu perceraian yang di banyak didasari kekerasan, perselingkuhan, perselisihan yang tidak kunjung reda, ekonomi, poligami, dan permasalahan kompleks lainnya. Namun, beberapa hal tersebut yang paling kompleks dalam kacamata masyarakat modern adalah masih adanya penerapan sistem patriarki yang banyak menempatkan wanita pada aktivitas rumah tangga yang hanya seputar di Sumur, dapur, dan kasur.

Budaya masyarakat Indonesia yang masih menerapkan kehidupan patriarki dalam rumah tangga inilah menjadi permasalahan utama dari

¹⁰⁴ Fina Al Mafaz and Fina Al Mafaz, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" 11, no. 2 (2024): 329–44, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.

ketakutan-ketakutan perempuan dalam memutuskan menikah dan memilih untuk melajang. Membaca pada kacamata gender, K.H. Husein Muhammad menyatakan bahwa kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis adalah dengan menerapkan kesetaraan gender dan memahami hakikat relasi suami istri dengan benar.¹⁰⁵

Pada kacamata gender keserasian laki-laki dan perempuan disebutkan Zaitunah Subhan dengan derajat hak-hak yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam pernikahan seharusnya seimbang dengan kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “.....Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu kelebihan daripada istrinya. Dan Allah lagi maha perkasa lagi maha bijaksana.”

Zaitunah Subhan menyebutkan dalam bukunya bahwa ayat ini berisi tentang derajat dan tingkatan kepemimpinan suami dalam pernikahan dan kesejajaran perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai seorang perempuan dan istri.¹⁰⁶

Secara harfiah pernikahan adalah prosesi sakral yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam komitmen untuk hidup bersama secara sah. Al-Qur’ān surat Al-Nisā’ ayat 21 menggambarkan kesucian ikatan ini dengan istilah *mīṣāqān ghalīẓān*, yang menekankan betapa agung dan seriusnya perjanjian pernikahan dalam Islam. Secara literal kalimat tersebut dimaknai sebagai perjanjian yang kuat, dan kemudian dipahami secara literal dengan ikatan yang bukan hanya menjadi terputusnya batas-batas antar keduanya, tetapi *mīṣāqān ghalīẓān* merupakan pondasi yang dibangun dalam mewujudkan

¹⁰⁵ Muchtar Wahyudi pamungkas, “Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹⁰⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015). h.87-88

rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sehingga ketika dibaca kembali tujuan dari pernikahan yang paling utama adalah mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan.

Dalam menggali kembali pemaknaan *mīṣāqān ghalīzān* dalam Al-Qurʾān setidaknya ditemukan tiga point penting yang dapat dijadikan landasan dari sebuah perjanjian yang dianggap kokoh. *Pertama*, perjanjian tersebut merupakan ikatan yang di ciptakan dengan kesepakatan dan mengusahakan tujuan dari rumah tangga. *Kedua*, konsekuensi tidak terpenuhinya komitmen dikatakan sama halnya dengan mengacaukan ketertiban bumi yang telah diatur syariʿat. *Ketiga*, tuntutan untuk bertanggung jawab dari kesakralan ikatan pernikahan tersebut.¹⁰⁷

Di era modern ini, kesakralan *mīṣāqān ghalīzān* mengalami disrupsi yang kemudian mempengaruhi pada perubahan pandangan dan nilai pernikahan dikalangan masyarakat, terutama pada remaja perempuan. Fenomena “*Marriage is scary*” yang banyak bermunculan dimedia sosial tersebut, merupakan salah satu bentuk respon dari meningkatkan angka perceraian, ketidaksetaraan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁸ Selain karena faktor trauma dari lingkungan, isu-isu problematika rumah tangga seperti itulah yang banyak menjadi faktor utama mengikisnya kepercayaan-kepercayaan pada institusi pernikahan.

Ketakutan-ketakutan menikah yang terjadi pada mayoritas perempuan inilah, kemudian penulis mencoba menjawab keresahan-keresahan tersebut dengan mengkaji pada penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Q.S. Al-Nisā’ ayat 19-21. Dalam satu kelompok ayat yang ditafsir kan Wahbah dalam tafsir *al-Munir* tersebut terangkum pada empat prinsip yang disebutkan dalam tafsir nya. Empat prinsip tersebut selaras dalam menjawab dan memberikan solusi pada

¹⁰⁷ Nurun Sariyah, “Mitsaqan Ghalidza,” Kupipedia, Ensiklopedia Digital Kupi, 2023, https://kupipedia.id/index.php/Mitsaqan_Ghalizan. (diakses pada 07 Februari 2025)

¹⁰⁸ Eny Wulandari, “Kemandirian Perempuan: Akar Pernikahan Yang Sehat,” *Rumah Kitab.Com* (Jakarta Selatan, 2024), <https://rumahkitab.com/tag/kdrt/>. (Diakses pada 07 Februari 2025)

isu-isu rumah tangga saat ini yang banyak ditakuti oleh mayoritas perempuan. Karena dalam tafsir nya Wahbah al-Zuhayli menyebutkan beberapa hak yang banyak memberikan keuntungan wanita dan mensejahterakan wanita dalam pernikahan. Dalam menelaah penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam menafsirkan Q.S. Al-Nisā' ayat 19-21 diantaranya disebutkan:

1. Larangan Mewarisi Perempuan

Pada larangan ini dapat dikaitkan dengan berbagai pemahaman masyarakat yang masih banyak menempatkan wanita pada status yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam menghapuskan kebiasaan budaya yang mengekang wanita pada ketidaksetaraan dan penindasan seperti perilaku masyarakat pada masa jahiliyyah, dengan menempatkan wanita pada ketidakberdayaan. Dalam hal ini implementasi dari penafsiran Wahbah al-Zuhayli yang menegaskan pada larangan perilaku jahiliyyah yang mengekang, mempersulit langkah perempuan, dan membuat wanita pada ketidakberdayaan. Reinterpretasi dari penafsiran tersebut pada fenomena *marriage is scary* adalah dengan menghapuskan kebiasaan yang menempatkan wanita pada penekanan “Kodrat wanita” yaitu yang meliputi Sumur, kasur, dan Dapur.

Istilah-istilah tersebut masih banyak digunakan masyarakat dalam mendefinisikan ruang gerak perempuan pada kehidupan rumah tangga. Kata-kata seperti "dapur" digunakan untuk mengidentifikasi peran perempuan dalam memasak dan menyediakan makanan bagi keluarga. Sementara itu, kata "sumur" digunakan untuk mengidentifikasi peran perempuan dalam menjaga kebersihan dan keindahan rumah, serta mempersiapkan keperluan suami dan anak-anak. Serta pada kata Kasur, memberikan pandangan pada posisi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis dari suaminya.¹⁰⁹

Penempatan perempuan pada dimensi yang sempit dalam rumah tetapi memiliki tanggung jawab yang besar inilah kemudian memberikan pandangan

¹⁰⁹ Lani Pamflet generasi, “Menengok Sejarah Perempuan: Menggugat Sentimen Dapur, Sumur, Kasur,” Pamflet Generasi, 2021, <https://pamflet.or.id/2021/11/29/menengok-sejarah-perempuan-menggugat-sentimen-dapur-sumur-kasur/>. (Diakses pada 9 Januari 2025)

terhadap kebanyakan perempuan takut untuk menikah. Maka dengan menghapuskan kebiasaan dan adat pada suatu daerah yang mempersempit langkah perempuan dalam rumah tangga akan menjadi solusi yang baik kedepannya. Pekerjaan-pekerjaan domestik dalam rumah tangga sudah sepatutnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak bukan hanya perempuan tetapi laki-laki pun dirasa seharusnya memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Sehingga nantinya ketika berumah tangga terhindar dari perihal ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam prinsip tersebut kemudian membentuk sebuah kepercayaan perempuan dalam berumah tangga yang dimana tugasnya bukan hanya sebatas sumur, dapur, dan kasur, tetapi perempuan masih memiliki hak dalam melakukan hal lain yang sekiranya hal tersebut tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang dan atas komunikasi persetujuan dari suami.

2. Larangan Menghalangi Wanita Untuk Menikah

Dalam memutuskan kehidupan pernikahan seorang laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih dengan siapa mereka akan bersanding. Pada kebebasan yang ditetapkan maka dalam memahami Q.S. Al-Nisā' ayat 19-20 dengan memberikan kebebasan perempuan yang telah ditinggalkan suaminya untuk dapat melanjutkan kehidupan dan memperjuangkan kebahagiaan. Meskipun dalam ayat tersebut menceritakan kehidupan jahiliyyah pada masa lampau tidak dapat dipungkiri pada kehidupan modern saat ini masih banyak terjadi ketika seorang wanita diceraikan dengan ucapan talak cerai namun secara negara belum disahkan surat keputusan cerainya, maka seorang suami masih berhak atas mantan istrinya tersebut. Kondisi tersebut akhirnya mempersulit wanita dalam melanjutkan hidupnya seperti digantungnya status pernikahan pada kehidupan seorang perempuan.

Pada kehidupan masyarakat Quraisy sebelumnya diceritakan dalam riwayat Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Ibnu Zaid bahwa masyarakat tersebut memiliki kebiasaan menikahi wanita yang terhormat dengan harapan wanita yang dinikahi tidak menyukainya dan laki-laki dapat menceraikan sesuai

dengan kehendaknya. Kemudian ketika seorang wanita yang sudah diceraikan tersebut ingin menikah kembali seorang suami akan menuntut wanita tersebut untuk membayarkan sebagian harta untuk memperoleh izin dari mantan suaminya. Sehingga perbuatan tersebut kemudian mempengaruhi keberlanjutan kehidupan wanita.

3. Hak dipergauli dengan baik

Dalam hal ini banyak ditunjukkan pada potongan ayat Al-Qur'ān pada Q.S. Al-Nisā' ayat 19 yang berbunyi "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" yang berarti memperlakukan pasangan dengan baik. Pada penerapan hak tersebut dapat mampu membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup dari laki-laki maupun perempuan. Hak diperlakukan dengan baik dalam *Mu'asyarah bil Ma'ruf* diantaranya adalah dengan mengetahui hak dan kewajiban antara keduanya, beban rumah tangga bukan hanya dibebankan pada salah satu pihak, melakukan komunikasi terbuka sehingga terhindar dari kesalahpahaman, menutup aib rumah tangganya, menjaga penampilan, serta menghindari adanya emosi yang menggebu-gebu sehingga berujung pada perlakuan buruk seperti kekerasan dan perkataan kasar yang mampu menyakiti salah satu pihak.

Pada fenomena *marriage is scary* banyak disebutkan ketakutan-ketakutan perempuan dalam menikah adalah banyaknya isu perceraian yang dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, komunikasi yang kurang baik, dan berbagai faktor lainnya. Maka, dalam memahami maksud ayat tersebut diharapkan setiap laki-laki ataupun perempuan mampu memahami bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya menjadi beban salah satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab keduanya dalam mencapai tujuan dari pernikahan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Maka ketika terjadi perselisihan diharapkan keduanya mampu menerapkan komunikasi terbuka terkait segala hal yang menjadi permasalahan rumah tangga saat ini dan ketika terjadi kedepannya. Kemudian ketika seorang sudah tidak menyukai pasangannya dengan berbagai alasan diharapkan untuk

dapat menghindari perselingkuhan yang mampu merusak mental dari korban. Maka, apabila diantara pasangan diwajibkan mampu mempertahankan pernikahan dengan saling melengkapi segala bentuk kekurangan antara keduanya. Namun, apabila hal tersebut tidak mampu dilakukan setidaknya salah satu pihak mampu mengambil keputusan yang berat dengan putusan yang baik.

4. Hak memperoleh maharnya secara penuh

Pada kehidupan pernikahan modern sebelum terjadinya sebuah pernikahan kedua keluarga dari calon mempelai laki-laki ataupun perempuan dapat dipastikan memiliki komunikasi terkait rencana acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Maka dalam hal ini, seorang perempuan yang memiliki hak dalam memperoleh mahar pernikahan dapat mengajukan jumlah mahar yang diharapkan dengan kesanggupan dari laki-laki yang akan menikahnya. Seperti yang disebutkan pada Q.S Al-Nisā' ayat 4 terkait pemberian mahar atau maskawin yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam memutuskan jumlah mahar memang bukan menjadi hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Pada kalimat lain dikatakan beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan budaya dalam membayarkan mahar dengan jumlah yang tinggi pada status perempuan tertentu yang kemudian mampu memberatkan laki-laki dan keluarganya. Meskipun seorang perempuan memiliki hak dalam memberikan jumlah mahar yang dikehendaki, namun hadits nabi menyebutkan bahwa *“Sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya.”* Pada hal ini kemudian dipahami bahwa laki-laki setidaknya memberikan mahar terbaik untuk perempuan yang akan

dinikahinya dengan maksud tidak merendahkan perempuan dalam perihal jumlah mahar yang diberikan.

Pada beberapa hal yang disampaikan terkait solusi terhadap fenomena *marriage is scary* yang banyak dialami oleh perempuan dapat dipahami melalui penafsiran Q.S. Al-Nisā' ayat 19 sampai dengan 21. Pada ayat tersebut memberikan pandangan bahwa pernikahan memberikan kedudukan perempuan dalam taraf yang setara dengan laki-laki. Hal tersebut menekankan pada kesakralan pernikahan yang terjadi diantara keduanya sehingga adanya tuntunan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban dari keduanya melalui komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini bertujuan untuk membentuk kesepakatan sebelum pernikahan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan keduanya setelah menikah dalam menjembatani kesepakatan keduanya apabila terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan nantinya.

Kesepakatan ini dapat berisi tentang kesepakatan mahar pernikahan, kesepakatan dalam membina rumah tangga nantinya, kesepakatan tempat tinggal, kesepakatan apabila terjadi kekerasan ataupun perselingkuhan, dan beberapa kesepakatan yang memang dibutuhkan oleh kedua pasangan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat menjadi penguat dari solusi dalam mengatasi fenomena *marriage is scary*. Dalam perspektif hukum Islam, yang tercermin dalam kitab Fiqih Wahbah al-Zuhayli berdasarkan mazhab Hanafi, suatu syarat atau kesepakatan dalam akad harus dipenuhi jika syarat tersebut sah, relevan dengan akad, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, memenuhi syarat-syarat tersebut adalah sebuah kewajiban.¹¹⁰

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. h.60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penafsirannya, Wahbah al-Zuhayli terhadap Q.S. Al-Nisā' ayat 19–21 dalam tafsir *al-Munīr* menekankan pentingnya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Beliau menyoroti tiga poin utama: pertama, perlindungan hak perempuan dari praktik jahiliyah; kedua, tanggung jawab bersama dalam pernikahan; dan ketiga, pernikahan sebagai perjanjian kuat yang harus didasari dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab. Wahbah al-Zuhayli juga menekankan pentingnya hukum dan larangan Islam sebagai dasar dalam menjalani kehidupan pernikahan.
2. Penafsiran Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab bersama. Fenomena *Marriage is scary* mencerminkan ketakutan terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor seperti ketidakpastian ekonomi, budaya patriarki, serta kasus kekerasan, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi. Melalui penafsiran Wahbah al-Zuhayli terhadap Q.S. Al-Nisā' ayat 19–21 memberi pemahaman bahwa perempuan tidak seharusnya berada di bawah tekanan laki-laki, melainkan memiliki posisi yang setara dalam pernikahan.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengkaji fenomena-fenomena yang terhadap kondisi masyarakat, terutama anak muda saat ini. Penulis memaparkan terkait prinsip *mīṣāqān ghalīzān* dalam pernikahan melalui salah satu penafsiran dari mufassir kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhayli. Adapun penelitian yang dapat dilanjutkan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji melalui tafsīr karya ulama' kontemporer lainnya sebagai pembandingan, ataupun memberikan pandangan lain dalam memberikam solusi

terhadap fenomena *marriage is scary* dengan memahami ayat-ayat pranikah yang dapat dijadikan penguat pedoman pada sebuah pernikahan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. F., and A. Aripudin. "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 185–98.
- Adillah Mauliana NR. "Konsep Al-Ma'ruf Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Karya Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Adminlp2m. "Analisis Deskriptif-Definisi Dan Tips Untuk Peneliti." *LP2M Universitas Medan Area*, Medan, 2022. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/>.
- Ah, Al- Shari, and D A N Al. "MENELUSURI ETIKA BERMASYARAKAT : ANALISIS PERSPEKTIF WAHBAH AL ZUHAILI DALAM KITAB AL-TAFSIR AL-MUNIR FI AL- Muhammad Shohib Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik Abstrak Salah Satunya Adalah Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Dengan Sesama Manusia . Keh" 18, no. 4 (2024): 2859–80.
- Asa Azraka. "Minat Menikah Menurun; Antara Phobia Dan Pergeseran Paradigma Pada Generasi Muda." *Generasi Peneliti*, 2024. <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDpLHVDykggZut&judul=Minat-Menikah-Menurun;-Antara-Phobia-dan-Pergeseran-Paradigma-pada-Generasi-Muda>.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Edited by H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy Dr. H.Nourouzzaman Shiddiqi, M.A. Kedua. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 4*. Edited by Dr. H. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.
- Asiva Noor Rachmayani. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuahili Dalam Pendekatan Sejarah" 2, no. 2 (2015): 6.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin. *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam, 2008.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6. Terjemah, Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Translated by Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- . *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*. Translated by Dkk Abdul Somad, Yusuf Hamdani. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Berita Global Penduduk Baru. "Tren Childfree Hingga Marriage Is Scary,

- Selanjutnya Apa?,” 2024.
<https://news.immigration.gov.tw/NewsSection/Detail/3e1620bd-184d-4413-821a-6d35c772d000?lang=IN>.
- Dahlia, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. “Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21.” *ANNUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 SE-Articles (2023): 257–70.
<https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/646>.
- Dewi, Dewi Purwaningrum, and Hafid nur Muhammad. “CORAK ADABI IJTIMA’I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 193–205. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>.
- Dinnar Aszahra. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perspektif Marriage Is Scary.” Kompasiana Beyond Blogging, 2024.
https://www.kompasiana.com/dinnaraszahra9989/673dffc0c925c40c712cff32/pengaruh-media-sosial-terhadap-perspektif-marriage-is-scary?page=1&page_images=1.
- Dinnillah, Fitria Izzah. “Studi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur’an.” *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v2i1.87>.
- Elindawati, Rifki. “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Enricco Bintang Syahputra. “Trend Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z, Apa Dampaknya?” Kumparan.com, 2024. <https://kumparan.com/enricco-bintang-syahputra/trend-marriage-is-scary-di-kalangan-gen-z-apa-dampaknya-23MVRkw8S6J>.
- Fadhila Elsanaya Ramlin. ““Marriage Is Scary.”” Blogroll Universitas Negeri Gorontalo, 2024.
<https://mahasiswa.ung.ac.id/291424114/home/2025/1/2/marriage-is-scary.html>.
- Fikri, Muhamad, Adinda Rizqy Amelia, and Universitas Al-azhar Indonesia. “Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)” 03, no. 09 (2024): 1438–45.
- Fitriawan, Aidul. “Konsep Fāhisyah Dalam Al-Qur’an: Studi Kajian Tematik Dalam Perspektif Tafsir.” *Al Furqan* 6 (2023): 165.
- Fitriningsih, Endah. *TABATTUL DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)*, 2020.
- Gusti Ayu Tita P. “Tanda-Tanda Kepribadian Wanita Independen, Apakah Kamu

- Salah Satunya?" *Universitas STEKOM*, 2023.
<https://stekom.ac.id/artikel/tanda-tanda-kepribadian-wanita-independen-apakah-kamu-salah-satunya>.
- Hamid, Hasmiah. "Perceraian Dan Penanganannya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. 1 Cetakan. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999.
- Hanifah Putri Rizkiyani. "Gangguan Gamophobia Di Kalangan Gen Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>.
- Herdiansyah, Diki, and Rizka Khaira. "Menyelami Persepsi ' Marriage Is Scary ' Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review," n.d., 605–12.
- Hidayah, Nurul. "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Hidayat, Wildan. "MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN(Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 6, no. 1 (2023): 283–304. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841/1406>.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.
- Ismatullah, Ahmad, Zulkifli Zulkifli, and Triansyah Fisa. "Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 151–66. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.842>.
- Jatmiko, Virgin Jati. "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan," 2018, 1–110.
- Khayati, Enny Zuhni. "Pendidikan Dan Independensi Perempuan" Vol.6, No., no. Pendidikan dan Independensi (2008): 18 hlm.
<https://media.neliti.com/media/publications/516514-none-8d63563d.pdf>.
- Kitab, Studi, and Tafsir R Al-munir R Karya. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis XVI* (2016): 147–48.

- M. Nalina Zaky Afif. "Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalizhan Dalam Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar," 2021, 468–74.
- Mafaz, Fina Al, and Fina Al Mafaz. "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" 11, no. 2 (2024): 329–44. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Maynawati, Aldila Fitri Radite Nur. "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?" *Bentuk Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19* 6, no. 1 (2020): 55–61. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Miranti Banyuning Bumi. "Resepsi Pernikahan vs Kehidupan Rumah Tangga-Nasehat Dari Yasmin Mogahed." miranti banyu, n.d. <https://mirantibanyu.blogspot.com/2018/12/makna-pernikahan-resepsi-pernikahan-vs-kehidupan-rumah-tangga.html>.
- Muchtar, Muammar, H Mubarak Bakri, Masri Saad, and Universitas Islam Makassar. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Misaq (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)" 1 (2022): 139–52.
- Muchtar Wahyudi pamungkas. "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Musthofa, Khabib, and Subiono Subiono. "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2020): 74–91. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Nurun Sariyah. "Mitsaqan Ghalidza." Kupipedia, Ensiklopedia Digital Kupi, 2023. https://kupipedia.id/index.php/Mitsaqan_Ghalizhan.
- Ode Arwa, Sadath, Andi Mirza Ronda, and Des Hanafi. "Fenomenologi Persepsi Pelaku Perselingkuhan Undercurrent Dalam Pernikahan Analisis Enklarandes Verstehen." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 2 (2023): 163–

77. <https://doi.org/10.21009/comm.1102.01>.

Pamflet generasi, Lani. "Menengok Sejarah Perempuan: Menggugat Sentimen Dapur, Sumur. Kasri." Pamflet Generasi, 2021. <https://pamflet.or.id/2021/11/29/menengok-sejarah-perempuan-menggugat-sentimen-dapur-sumur-kasur/>.

Rizki Dewi Ayu. "Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya?" *TEMPO.CO*, 2024. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171>.

Rizkia Damayanti. "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. [https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia Damayanti_E03218024.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia%20Damayanti_E03218024.pdf).

Rohmitriasih, Mimi. "10 Alasan Perempuan Masa Kini Cenderung Takut Menikah," 2023. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5440311/10-alasan-perempuan-masa-kini-cenderung-takut-menikah>.

Sandy Diana Mardlatillah, and Nur Saadah. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, and Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

Siregar, Dahrir, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

Siswanto. "MEMAHAMI MAKNA MITSAQAN GHALIZAN DALAM AL-QUR'AN (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia)." *Jurnal Tafakkur* 2, no. 1 (2021): 24–35.

Studi, Program, Filsafat Islam, and Fakultas Ushuluddin. "Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4" 19 (2023): 530–40.

Subarman, Munir. "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 65. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>.

Subhan, Zaitunah. *AL-QUR'AN DAN PEREMPUAN: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Edited by Artani Hasbi. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Sunarsa, Sasa. "Teori Tafsir: (Kajian Tentang Metode Dan Tafsir Al-Qur'an)." *Al-Afkar* 2, no. 1 (2019): 248–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561512>.

Suradi, Suradi. "Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan

- Berbasis Kekuatan Lokal.” *Sosio Informa* 18, no. 2 (2013): 83–94.
<https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.74>.
- Tiffany, Rehilia, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, and Nur Sakinah Apriani. “MENGURAI FENOMENA ‘ MARRIAGE IS SCARY ‘ DI MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM” 22, no. 2 (2024): 66–74.
- Tim medis Siloam Hospitals. “Mengenal Gamophobia, Ketakutan Untuk Menjalani Komitemen.” Siloam Hospitals, 2024.
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gamophobia>.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora*. Edited by Sulaiman. Cet.III. Semarang: fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020.
- Ukhti Muthi’ah. “Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) Dalam Berumah Tangga.” Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022.
https://repository.iq.ac.id/bitstream/123456789/1879/3/18211107_Publik.pdf.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta Timur: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*. Edited by Muhammad Badri H Achmad Yazid Ichsan. Translated by Abdul Hayyie al kattani. Cetakan ke. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*. Translated by Abdul Hayyir al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wulandari, Eny. “Kemandirian Perempuan: Akar Pernikahan Yang Sehat.” *Rumah Kitab.Com*, Jakarta Selatan, 2024. <https://rumahkitab.com/tag/kdrt/>.

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة، جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئاً، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها. فلما توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك امرأة: كُبَيْشَةَ بنت مَعْن الأنصارية، فطرح ابن له من غيرها يقال له: حصن ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركها، فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارّها لتفتدي منه بما لها، فاشتكت إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

التفسير والبيان

كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق، فقرر لها الله تعالى حقوقاً في شؤون الزواج، ونهى عن الاعتداء عليها.

الحق الأول - تحريم إرث ذات النساء

ليست المرأة متاعاً يورث، فلا تورث زوجة المتوفى، ولا يحل لكم أيها المؤمنون تقليد أهل الجاهلية، فترثون المرأة كما ترثون الأموال والأمتعة، وتتصرفون فيها كما تشاؤون، وهن كارهات لذلك، فإن شاء أحدكم تزوجها، وإن شاء زوجها غيره، وإن شاء منعها الزواج.

الحق الثاني - عضل المرأة

أي منعها من الزواج والتضييق عليها: ولا يحل لكم إرث النساء ولا التضييق عليهن حتى تفتدي المرأة نفسها منكم بالمال من ميراث أو صداق ونحو ذلك. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة يتكح الرجل منهم

المرأة الشريفة فلعلها ما توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، فبأبي الشهود فيكتب ذلك عليها، فإذا خطبها خاطب، فإن أعطته وأرضته أذن لها، وإلا عضلها، وكثيراً ما كانوا يضيّقون عليهن ليفتدين منهم بالمال.

والخطاب إلى الذين هموا عن العضل إما الأزواج، وإما أولياء الميت الذين يرثون زوجته ويمنعونها من الزواج حتى تموت فيرثوها، وإما أولياء المرأة، وهذا غير مقبول؛ لأن أولياءها لم يؤتوها شيئاً ثم يذهبوا ببعض ما أتوه لها. والمراد بقوله: ﴿لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا كَاتَبْتُمُوهُمْ﴾ ألا تضاروهن في العشرة لتترك لكم ما أصدقتموها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليكم، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإضرار.

ثم استثنى الله تعالى حالاً واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضييق وهي حالة إثبات الفاحشة المينة كالزنى والسرقة والنشوز عن الطاعة، ونحو ذلك من الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاً، ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد ما أعطوه من صداق وغيره من المال؛ لأن الإساءة من جانبها، واشترط كون الفاحشة مينة أي ظاهرة ثابتة إنما هو لمنع عضلها بمجرد سوء الظن والتهمة بسبب غيرة الرجل الشديدة وتسرعه في الحكم على الزوجة البريئة، أو المرأة العفيفة، فيقع الرجل في الظلم حينئذ.

الحق الثالث - للعاشرة بالمعروف:

أي تطيب القول وتحسين الأفعال والهيئات والإنصاف بالنفقة والمبيت، فإن المرأة ذات عواطف ومشاعر وحساسية مرهفة، وهي تحب من الرجل مثل ما يحب هو منها، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨/٢] وقال رسول الله ﷺ فيما رواه ابن عساكر عن علي: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه ﷺ أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى

إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، ويجمع نساء كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١/٣٣] وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه ابن عمر في خطبة الوداع: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم، أخذنكموهن بأمانة الله، واستحللنكم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، وطن عليكم حق، ومن حققكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحداً، ولا يعصيتكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

وأمره تعالى بقوله: ﴿وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ للرد على ما كان في الجاهلية، إذ كان الرجال يسيئون عشرة النساء، فيغلظونهن القول، ويضاروهن.

فإن كرهتموهن لعب في أخلاقهن أو قبح في خلقهن، أو لتقصير في عمل واجب عليهن كخدمة البيت، أو ليل منكم إلى غيرهن، فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن ولا بمفارقتهن، فربما يجعل الله فيهن خيراً كثيراً، فيجعل منهن زوجات رقيات يصلحن أحوالكم، أو يرزقكم منهن بأولاد لحباء صالحين، قال ﷺ فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: «لا يفرّك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر» المعنى: لا يفضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها، فلا ينبغي له ذلك، بل يعفو ويصفح ويتغاضى عما يكره لما يجب. ولو تعقل الرجل الآية والحديث وعمل بهما شعر بالسعادة وأسعد الأسرة وتجنب كل ما قد يحدث من منازعات تؤدي إلى أبغض الحلال، وتوقع في الشقاء والخسران.

الحق الرابع - حق المرأة في كامل للنهر

الظلم قديم في الإنسان وفي طبعه، والرجل الظالم يعتمد على قوته عادة وعلى كون الطلاق بيده، وكان من ظلم الرجال للنساء وأطماعهم أن الرجل

إذا أراد تطليق امرأته، استرد ما دفعه لها من مهر، متذرعاً بوسائل كثيرة ومضايقات متنوعة منها الرمي بالفاحشة، فهي الله عن ذلك في آيتي: ﴿وَلَئِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبْغِضُوا نِسَاءَكُمْ﴾ و﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُمْ﴾ وجعله بهتاناً وإثماً ميباً، ووبخهم وأنكر عليهم ذلك بعد الإفضاء إلى المرأة وأخذ الميثاق الغليظ منهم، فقال:

وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج كرهتموها، فاصبروا وأحسنوا المفاارقة، ولا تتهموها بالفاحشة الظاهرة، ولا تأخذوا شيئاً من المهر الذي دفعتموه، ولو كان المدفوع قنطاراً: مالا كثيراً ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم بقوله:

١ - ﴿أَتَأْخُذُونَهُمْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ أي باهتين مبطلين ظالمين آثمين. ومناسبة البهتان: وهو افتراء الكذب إما بإطلاق البهتان على كل باطل محير في بطلانه، وإما للإصاق تهمة الفاحشة بالمرأة وهو طعن بها وظلم، وإما لرميها بتهمة باطلة لأخذ المهر.

ب - وكيف تأخذونه وتستحلون أخذ مهر النساء لا لذنب ولا لتقصير في التزام حدود الله، وقد حدث بينكم ما حدث من استمتاع أو جماع، أو إفضاء متبادل، وملابسة قد ينسب منها إثمجاب الولد، كيف تقطعون هذه الصلة، وتبتكون سر المرأة، وتسيئون إلى سمعتها، ظلماً وغصباً وطمعاً في مالها، وأنتم أهل القدرة على العمل واكتساب الأموال.

ج - وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً أي عهداً مؤكداً والتزاماً بحق الصحة والمعاشرة بالمعروف. قال قتادة ومجاهد: هذا الميثاق: هو ما أخذ الله للنساء على الرجال بقوله: ﴿فَلَمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَضَرُّعٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ووصفه الله بالغلظة لقوته وعظمته. وقالوا: صحبة عشرين يوماً قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟

إن هذا الفعل قطع لصلة الود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين في قوله

تعالى: ﴿وَمِنْ مَّا بَيْنَهُمْ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾﴾ [الروم: ٣٠/٢١].

فقه الحياة أو الاحكام.

نهى الله الأولياء عن إرث النساء كرهاً، والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن. وإبطال العادة الجاهلية القبيحة بإطلاق حق التصرف بزوجة الميت لأوليائه، وجعلهم أحق بامرأته، وهذا منافع للكرامة الإنسانية وإخلال باحترام المرأة وجعلها متاعاً يورث، وإساءة لزوجها السابق.

كذلك نهى الله الأزواج وأولياء الميت عن عضل المرأة أي منعها من الزواج بمن تشاء، وحبسها والتضييق عليها، إلا في حال التلبس بفاحشة مينة كالزنى والنشوز وغيرهما، بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج لها من مهر. أما في حال النشوز أو الزنى فيحل للرجل أخذ جميع المال الذي قدم مهرأً للمرأة.

ثم أمر الله بمعاشرة المرأة بالمعروف جميع الأزواج والأولياء، وإن كان المراد في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّسَاكَ بِمَعْرُوفٍ﴾ بأن يوفىها حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون مُنطلقاً في القول، لا فظاً ولا غليظاً، ولا مُظهِراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممازجة. والمقصود من هذا الأمر الإلهي بحسن صحبة النساء بعد الزواج توفير مناخ السعادة والهدوء والاستقرار وهناءة العيش، لكل من الزوجين، وهذا واجب ديانة على الزوج، ولا يلزمه في القضاء. وتأثير الواجب ديانة بما يذكر بمراقبة الله وخشيته والعرض عليه في الحساب أوقع في نفس المؤمن من حسابان حساب القضاء.

واستدل المالكية بقوله تعالى: ﴿وَعَايَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ على أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتها، كاتبة الخليفة

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Safira Elmumtaza
Tempat, tanggal Lahir : Pati, 16 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Tajungsari, Rt. 02/Rw.03, Kec. Tlogowungu, Kab.Pati
E-Mail : rainsfraell.mumtaza@gmail.com
Motto Hidup :
“Hidup bisa membawaku kemana pun, tetapi aku akan tetap bekerja keras untuk itu,”
(yoon Jeonghan-Seventeen)

Pendidikan:

- SD, SMP Ma'had Al-Muqoddasah Litahfidhil Qur'an Ponorogo
- MA NU Asy'ariyyah Tajungsari, Tlogowungu-Pati
- UIN Walisongo Semarang

Prestasi:

- Juara II Musabaqah Fahmil Qur'an di tingkat Kecamatan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah
- Juara III ORSENIK Walisongi Pada cabang Lomba Resensi Buku

Pengalaman Organisasi

- Pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2021-2022, 2022-2023 bidang Keilmuan
- Sekretaris PMII Rayon Ushuluddin dan Humaniora periode 2023-2024
- Ketua Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora periode 2023-2024
- Pengurus Organisasi Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) bidang Media periode 2022-2023